



**RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS (RENSRA)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016 - 2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
TAHUN 2016**

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MALANG
NOMOR : 188.45/KEP/676/35.07.013/2016
TENTANG
RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2021.

**PENGESAHAN RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MALANG
TAHUN 2016-2021**

**BAB I
PENDAHULUAN**

I. 1 Latar Belakang

Kabupaten Malang terletak di Propinsi Jawa Timur yang merupakan daerah terluas kedua di Pulau Jawa. Kondisi alam Kabupaten Malang berupa pegunungan, dataran bergelombang dan dataran rendah di pesisir selatan serta sebagian besar pantainya berbukit. Kondisi ini membuat Kabupaten Malang rentan terhadap bencana banjir dan cuaca ekstrim yang paling sering terjadi, serta bencana gelombang ekstrim dan abrasi, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, letusan gunung berapi, tanah longsor dan kegagalan teknologi.

Dalam menghadapi potensi bencana yang ada di Kabupaten Malang, berdasarkan Undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Organisasi Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Nasional. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana, maka Pemerintah Kabupaten Malang membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang, yang selanjutnya merupakan dasar untuk mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.

Dalam undang-Undang Dasar 1945 yang ditegaskan kembali dalam Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggungjawab melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan, yang termaktub didalamnya adalah perlindungan atas terjadinya bencana, guna mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila. Dinyatakan pula dalam undang-undang tersebut bahwa penanggulangan bencana merupakan urusan bersama pemerintah, masyarakat, dunia usaha, organisasi non pemerintah, internasional, maupun pemangku kepentingan (stakeholder) lainnya. Oleh karenanya landasan nasional dalam penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana akan memberikan advokasi dan dukungan kepada pemerintah dalam upaya melaksanakan pengurangan risiko bencana (PRB) secara terencana, sistematis dan menyeluruh. Pada tatanan global, pelaksanaan dari undang-undang tersebut juga merupakan upaya implementasi dari komitmen Dunia yang tertuang dalam Kerangka Aksi Hyogo (Hyogo Framework for Action / HFA) 2005-2015 yang menjadikan bangsa Indonesia memiliki komitmen terhadap dunia internasional dalam mengurangi risiko bencana, sedangkan pada Sendai Framework for Disaster Risk Reduction di Indonesia Tahun 2015-2030 mempunyai Visi : “Masyarakat Indonesia yang sejahtera dan berkeadilan yang hidup di dalam lingkungan yang terkelola dengan baik“ dengan Misi Gerakan Nasional Pengurangan Resiko Bencana.

Mencermati kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis, pada kenyataannya wilayah Kabupaten Malang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non-alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak kerusakan non materi maupun psikologis. Meskipun perencanaan pembangunan di Kabupaten Malang telah didesain sedemikian rupa dengan maksud dan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan rasa keadilan, serta meminimalkan dampak perusakan yang terjadi pada lingkungan serta melindungi masyarakat terhadap ancaman bencana. Namun kenyataan pelaksanaannya masih seringkali terkendala upaya penanganan yang tidak sistemik dan kurang koordinatif.

Kejadian bencana sangat mempengaruhi upaya-upaya pemerintah dalam mencapai target pembangunan daerah yang direncanakan. Kondisi semacam ini perlu dicegah dan diantisipasi sedini mungkin. Jikalau penanggulangan bencana dapat dilakukan secara sistemik, diharapkan dapat memberikan kontribusi langsung maupun tidak langsung terhadap percepatan penanggulangan akibat bencana dan meminimalisasi kemungkinan kerusakan yang lebih parah pada aset-aset hasil pembangunan yang dimiliki masyarakat. Hal ini karena penanganan bencana yang sistemik dapat membantu mempercepat pulihnya kondisi ketahanan sosial, budaya, maupun ekonomi masyarakat dalam menghadapi bencana dan memperbaiki kondisi lingkungannya. Terlebih dewasa ini paradigma penanganan bencana yang menekankan pada aspek tanggap darurat telah bergeser kepada paradigma manajemen risiko bencana yang mempunyai kompetensi mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Seiring dengan perubahan paradigma penanganan bencana di Kabupaten Malang yang telah mengalami pergeseran, yaitu penanganan bencana tidak lagi menekankan pada aspek tanggap darurat, tetapi lebih menekankan pada keseluruhan manajemen risiko bencana. Sebagai respon dari perubahan paradigma penanggulangan bencana tersebut maka diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana dimana didalam ketentuan umumnya disebutkan bahwa, penyelenggaraan **penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi**. Selanjutnya ketiga upaya tadi disebut sebagai tahapan penanggulangan bencana.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang yang mengemban tugas berat untuk masyarakat terdampak bencana, juga harus berubah sejalan dengan perubahan paradigma dalam penanggulangan bencana dari yang bersifat responsif ke preventif dengan karakter **Good Governance**. Dalam perspektif perubahan paradigma dan ditetapkannya penanggulangan bencana menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang bertanggung jawab untuk menjawab tantangan **Good Governance** di bidang kebencanaan

yang **uncontrollable** dengan kebijakan dan program yang nyata, sehingga resiko bencana yang timbul dapat diminimalisir.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, pemerintah daerah dapat langsung memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di daerah, perlu perencanaan yang matang. Perencanaan pembangunan daerah diharapkan mampu mengikuti kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan, akuntabel, relevan dan konsisten dengan rencana lainnya. Keterlibatan **stakeholder** dan legislatif dalam proses perencanaan sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapatkan dukungan semua pihak yang bermuara terwujudnya sasaran dan tujuan secara lebih optimal.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan salah satu lembaga teknis daerah yang berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun suatu Dokumen perencanaan jangka menengah bersifat strategis yang disebut dengan Rencana Strategis (RENSTRA).

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan salah satu dokumen perencanaan daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya yang mempunyai durasi waktu 5 (lima) tahun kedepan, sejalan dengan masa waktu Bupati dan Wakil Bupati terpilih, Sebagai suatu dokumen penting sepatutnya jika Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat memberikan perhatian pada proses penyusunan Renstra, diikuti dengan pemantauan, evaluasi dan review atas implementasinya.

Rencana Strategis Perangkat Daerah secara prinsip diarahkan untuk menjawab 3 (tiga) pertanyaan mendasar, yaitu : (1) Kemana Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang; (2) Bagaimana cara mencapainya dan (3) Langkah-langkah

strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan yang ingin dicapai.

Dokumen Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun dalam 5 (lima) 2016-2021.

Proses Penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 diawali dengan pembentukan Tim Penyusun, pengumpulan/informasi, penyusunan rancangan awal, pengolahan data/informasi, analisis gambaran pelayanan, perumusan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran, penelaahan keterkaitan dengan visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, penelaahan Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Renstra BPBD Provinsi Jawa Timur, penelaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), perumusan strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun, melaksanakan Diskusi Fokus antar bidang, penyusunan rancangan akhir, verifikasi, pengesahan Bupati Malang serta penetapan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk dapat dilaksanakan.

RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 merupakan dokumen perencanaan jangka panjang daerah yang menjadi acuan penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD). Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang akan diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan lainnya, oleh karena itu tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua harus berkesinambungan dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang.

RTRW Kabupaten Malang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 membagi wilayah pengembangan menjadi 6 WP. Dokumen rencana tata ruang wilayah ini memuat strategi dan kebijakan penataan ruang wilayah yang meliputi : 1) kebijakan dan strategi perencanaan ruang wilayah, 2) Kebijakan dan strategi penetapan struktur ruang wilayah daerah.

RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari sasaran pembangunan jangka panjang tahap kedua. RPJMD Kabupaten Malang akan dijabarkan didalam dokumen RKPD yang selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan APBD.


Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang tahun 2016-2021 merupakan bagian integral dari RPJMD Kabupaten Malang tahun 2016-2021 yang pelaksanaannya akan dijabarkan didalam Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah setiap tahun mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.

Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah menjadi acuan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA). Muatan RKA meliputi input (dana, tenaga kerja, fasilitas, dll), kegiatan (proses) dan output/outcome. Sehingga perencanaan dimulai dengan informasi tentang ketersediaan sumberdaya dan arah pembangunan daerah. Critical pointnya adalah menyusun hubungan optimal antara input, proses, dan output/outcome.

Kerterkaitan RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang dengan dokumen perencanaan lain dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 1.1

Keterkaitan antar Dokumen Perencanaan



Sebagai sebuah dokumen, bagaimanapun Renstra bukan sebuah dokumen statis, Renstra adalah dokumen dinamis, yang pada suatu saat sangat mungkin direvisi untuk menyesuaikan dengan perubahan lingkungan yang terjadi di dalam implementasi kegiatan dan organisasi.

I. 2 Landasan Hukum

Dalam menyusun RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang mengacu pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 13. Peraturan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana;
 14. Peraturan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan Resiko Bencana;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang No 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 21. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;
 22. Peraturan Bupati Malang Nomor Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

I.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang tahun 2016-2021 dimaksudkan sebagai dasar penyusunan kebijakan, program, kegiatan dan indikator kinerja kegiatan.

Sejalan dengan sasaran pembangunan daerah di bidang penanggulangan bencana, maka ditetapkan maksud dan tujuan dari penyusunan rencana strategis ini adalah:

a. Maksud :

- 1) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun;
- 2) Memberikan arah bagi perencanaan dalam jangka lima tahun kedepan;
- 3) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antara dokumen perencanaan;
- 4) Sarana analisis, monitoring, evaluasi, pengendalian dan koordinasi untuk kegiatan serta pelaksanaan program dengan instansi terkait dalam setiap program dan kegiatan baik, secara internal maupun eksternal.
- 5) Sumber informasi bagi pemangku kepentingan (**stakeholders**) tentang rencana pembangunan dan program tahunan BPBD Kabupaten Malang.
- 6) Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan;
- 7) Kerangka dasar bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dan peningkatan kinerja kelembagaan.

b. Tujuan :

- 1) Terciptanya peningkatan kualitas penanggulangan bencana berbasis kelengkapan perangkat struktur organisasi dan informasi teknologi yang sinergis agar menghasilkan penanggulangan bencana yang berkualitas;
- 2) Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah yang merupakan Tujuan dan Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan selama periode 5 (lima) tahun mendatang;
- 3) Terciptanya hasil akhir dan pencapaian program-program yang tercakup secara sinergis yang mendukung sasaran pembangunan daerah;

- 4) Terciptanya program yang mencerminkan koordinasi yang baik antar pelaku pembangunan;
- 5) Terciptanya hubungan antara keluaran (**output**) dari masing-masing kegiatan dengan hasil langsung (**immediate outcome**) dan selanjutnya dengan hasil akhir (**final outcome**) yang benar dan lengkap;
- 6) Sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahunan bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang.

I.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 karena adanya dinamika regulasi dan tetap mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang.
- 1.2 Landasan Hukum.
- 1.3 Maksud dan Tujuan.
- 1.4 Sistematika Penulisan.

Bab II: Gambaran Pelayanan BPBD

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BPBD.
- 2.2 Sumber Daya BPBD.
- 2.3 Kinerja Pelayanan BPBD.
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPBD.

Bab III: Isu-isu Strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi.

- 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPBD.
- 3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.
- 3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi.
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV: Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBD.

4.2 Strategi dan KebijakanBPBD.

Bab V: Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.

5.1 Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan IndikatifBPBD.

Bab VI: Indikator Kinerja BPBD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.

6.1 Indikator Kinerja BPBD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.

Bab VII: Penutup.

Lampiran: Pohon Kinerja Tujuan/Sasaran/Program.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DARAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi


Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang berdiri berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 25 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Susunan Organisasi BPBD terdiri dari :

1. Kepala Badan;
2. Unsur Pengarah yaitu :
 - a. Pejabat Pemerintah Daerah;
 - b. Anggota masyarakat profesional dan ahli;
3. Unsur Pelaksana sebagai berikut :
 - a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan
 - 3) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahi :
 - 1) Seksi Pencegahan; dan
 - 2) Seksi Kesiapsiagaan;
 - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahi :
 - 1) Seksi Kedaruratan; dan
 - 2) Seksi Logistik;
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahi :
 - 1) Seksi Rehabilitasi; dan
 - 2) Seksi Rekonstruksi;
 - f. UPTD;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;

Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang menurut Peraturan Bupati Nomor ... tahun 2016 sebagai berikut :(gambar 2.1)

Gambar 2.1
STRUKTUR ORGANISASI



Unsur Pelaksana BPBD berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan, Unsur Pelaksana BPBD dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang membantu Kepala Badan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi .

Unsur Pelaksana BPBD mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Unsur Pelaksana BPBD mempunyai fungsi :

1. Pengkoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah;
 - ✓ Fungsi Koordinasi sebagaimana dimaksud merupakan fungsi koordinasi Unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan melalui koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya di Daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana;
2. Pengkomandoan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah;
 - ✓ Fungsi Komando sebagaimana dimaksud merupakan fungsi komando unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan melalui pengerahan unsur sumber daya manusia, peralatan, logistik dari Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana;
3. Pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.
 - ✓ Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud merupakan fungsi pelaksana unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan Satuan Perangkat Daerah lainnya di daerah, Instansi Vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas Unsur Pelaksana BPBD :

- a. Kepala Pelaksana BPBD mempunyai tugas :
 1. Memimpin, mengawasi, membina, mengendalikan dan melaksanakan kerja sama serta koordinasi atas penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

- b. Sekretaris pelaksana BPBD mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya serta kerja sama. Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretaris mempunyai fungsi :
1. Pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi di lingkungan Pelaksana BPBD;
 2. Pengkoordinasian, perencanaan dan perumusan kebijakan teknis Pelaksanaan BPBD;
 3. Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, kepegawaian, keuangan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga Pelaksana BPBD;
 4. Pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol di lingkungan Pelaksana BPBD;
 5. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Pengarah BPBD;
 6. Pengkoordinasian dan penyusunan laporan BPBD.
- c. Bidang Pencegahan dan kesiapsiagaan mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat, untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :
1. Perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
 2. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
 3. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
 4. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat.
- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat serta melaksanakan koordinasi dan dukungan logistik serta peralatan

dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, logistik dan peralatan dalam penanggulangan bencana;
2. Pelaksanaan penyusunan perencanaan di bidang logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
3. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
4. Komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
5. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
6. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana serta pemberdayaan masyarakat, untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
2. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
3. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
4. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana.

Jumlah personil BPBD sejumlah 33 orang terdiri dari 19 Orang PNS dan 14 Orang Non PNS, sedangkan dalam menjalankan tugasnya BPBD Kabupaten Malang mempunyai SOP (Standar Operasional Prosedur) sebanyak 82 SOP terdiri dari :

a. Sekretariat 36 SOP yaitu :

- 1) SOP Penyusunan Rencana Srategis (RENSTRA);
- 2) SOP Penyusunan Rencana Kerja (RENJA);
- 3) SOP Penyusunan Rencana Laporan Akuntabilitas dan Kinerja (LAKIP);
- 4) SOP Penyusunan Data Base Pegawai;
- 5) SOP Surat Masuk;
- 6) SOP Surat Keluar;
- 7) SOP Kenaikan Pangkat Reguler;
- 8) SOP Kenaikan Pangkat Fungsional;
- 9) SOP Pensiun;
- 10) SOP Permohonan Penghentian Gaji;
- 11) SOP Kenaikan Gaji Berkala Non Struktural;
- 12) SOP KenaikanGaji Berkala Struktural;
- 13) SOP Permohonan Cuti Tahunan;
- 14) SOP Permohonan Cuti melahirkan;
- 15) SOP Surat Keluar Barang;
- 16) SOPPenerimaan Barang Masuk Gudang;
- 17) SOP Pengeluaran Barang dari Gudang;
- 18) SOP Pencairan Gaji;
- 19) SOP Pencairan Anggaran Belanja Langsung;
- 20) SOP Ijin Meninggalkan Tepat Kerja;
- 21) SOP Kebersihan Tempat Kerja;
- 22) SOP Rapat Intern;
- 23) SOP Penyusunan Rencana Kegiata Anggaran (RKA);
- 24) SOP Pengadaan Barang dan Jasa;
- 25) SOP Pemakaian Kendaraan Operasional Dinas;
- 26) SOP Pemakaian Dana On Call;
- 27) SOP Perjalanan Dinas;
- 28) SOP Perencanaan;
- 29) SOP Pengumpulan Data (masing-masing) IKU;
- 30) SOP Pengukuran;
- 31) SOP Pemantauan;

- 32) SOP Pelaporan Kinerja;
 - 33) SOP Evaluasi;
 - 34) SOP Absensi;
 - 35) SOP Jurnal Kerja;
 - 36) SOP Internal Disiplin;
- b. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan 18 SOP,
- 1) SOP Pelaporan Identifikasi Sumber Bencana;
 - 2) SOP Pelaporan Pengenalan Sumber Bencana;
 - 3) SOP Pelaporan Penguasaan Sumber Daya Alam;
 - 4) SOP Pelaporan Pengelolaan Sumber Daya Alam;
 - 5) SOP Pelaporan Pengawasan Pelaksanaan Tata Ruang;
 - 6) SOP Pelaporan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - 7) SOP Penguatan Ketahanan Sosial Masyarakat;
 - 8) SOP Penyusunan dan Uji Coba Rencana Penanggulangan Bencana;
 - 9) SOP Pengorganisasian, Pemasangan dan Pengujian Sistem Peringatan Dini;
 - 10) SOP Penyediaan dan Penyampaian Barang Pasokan;
 - 11) SOP Pengorganisasian, Penyuluhan, Pelatihan dan Gladi tentang Mekanisme Tanggap Darurat;
 - 12) SOP Penyiapan Lokasi Evakuasi;
 - 13) SOP Penyusunan Data Akurat, Informasi, Pemutakiran Prosedur Tetap Tanggap Darurat Bencana;
 - 14) SOP Memyediakan dan menyiapkan Bahan, Barang dan Peralatan untuk Pemenuhan Pemulihan Sarana dan Prasarana;
 - 15) SOP Penanganan Laporan Kejadian Bencana;
 - 16) SOP Siaga Darurat Bencana;
 - 17) SOP Alur Penyampaian Informasi Potensi Bencana kepada Masyarakat;
- c. Bidang Kedaruratan dan Logistik 11 SOP :
- 1) SOP Menentukan Status Keadaan Darurat Bencana;
 - 2) SOP Pengkajian Lokasi Bencana terhadap Lokasi, Kerusakan, Kerugian dan Sumberdaya;
 - 3) SOP Menyelamatkan dan Mengevakuasi Masyarakat terkena bencana;
 - 4) SOP Pelaksanaan Pemenuhan Kebutuhan Dasar;

- 5) SOP Melakukan Perlindungan terhadap kelompok rentan;
 - 6) SOP Pemulihan prasarana dan sarana vital;
 - 7) SOP Penyusunan perencanaan prasarana dan sarana vital;
 - 8) SOP Pendistribusian Logistik dan peralatan;
 - 9) SOP Evaluasi logistik dan peralatan;
 - 10) SOP Pemantauan Logistik dan peralatan;
 - 11) SOP Analisa logistik dan peralatan;
- d. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi 17 SOP :
- 1) SOP Perbaikan Lingkungan Daerah Bencana;
 - 2) SOP Perbaikan Prasarana dan Sarana Umum;
 - 3) SOP Bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - 4) SOP Pelayanan kesehatan;
 - 5) SOP Rekonsiliasi Konflik;
 - 6) SOP Pemulihan Psikologis;
 - 7) SOP Pemulihan Sosial, Ekonomi dan Budaya;
 - 8) SOP Pemulihan Keamanan dan Ketertiban;
 - 9) SOP Pemulihan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik;
 - 10) SOP Pembangunan kembali prasarana dan sarana;
 - 11) SOP Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
 - 12) SOP Membangkitkan Kehidupan Sosial Budaya;
 - 13) SOP Rancang bangun dan penggunaan peralatan;
 - 14) SOP Partisipasi dan peran serta lembaga masyarakat;
 - 15) SOP Meningkatkan Sosial Ekonomi dan Budaya;
 - 16) SOP Meningkatkan fungsi pelayanan publik;
 - 17) SOP Meningkatkan Pelayanan Utama Masyarakat.



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH


BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN



SEKSI PENCEGAHAN

Nomor SOP	065/01/SOP.PK/421.216/2013
Tgl Pembuatan	25 September 2012
Tgl Revisi	29 Pebruari 2013
Tgl Pengesahan	27 Maret 2013
Disahkan Oleh	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang <u>Drs.Ek. Hafi Lutfi, MM</u> NIP. 19610813 199001 1 001
Nama SOP	PELAPORAN IDENTIFIKASI SUMBER BENCANA

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana;2. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;3. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2008 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;4. Peraturan Daerah Nomor. 2 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana;6. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah;7. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2011, tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah.	<ol style="list-style-type: none">1. Memahami Struktur Organisasi Badan Penangulangan Bencana Daerah;2. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi;3. Mempunyai kemampuan Untuk Melaksanakan penetapan kebijakan dan pengembangan informasi serta data Sumber Bencana;4. Mempunyai kemampuan Untuk Melaksanakan penetapan perkiraan sasaran pengembangan informasi serta data Sumber Bencana;5. Mempunyai kemampuan Untuk Melaksanakan pemutakhiran, pengolahan dan penyediaan data Sumber Bencana;6. Mempunyai kemampuan Untuk Melaksanakan pengelolaan data dan informasi Sumber Bencana.
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none">1. RPJMD2. DPA	<ol style="list-style-type: none">1. Buku kerja2. Nota dinas dan lembar disposisi3. Komputer Lengkap.
Peringatan : <ol style="list-style-type: none">1. Renja adalah Pedoman Penyusunan Rencana Kerja BPBD Kabupaten Malang.2. Jika prosedur tidak dilakukan, Penyusunan Rencana kerja Badan akan terganggu.3. Diperlukan koordinasi dengan seluruh Bidang yang terkait.	Pencatatan dan Pendataan : <ol style="list-style-type: none">1. Komponen/unit kerja yang akan menggunakan renstra identifikasi.

Uraian Prosedur		Pelaksana						Mutu Baku			Ket		
		BPBN Pusat	BPBD Jawa Timur	Kepala Badan	Kepala Bidang	Satlak Kecamatan	Satlak Desa/Kelurahan	Kelengkapan	Waktu	Output			
1.	Satlak Desa/Kelurahan membuat Rekapitulasi Identifikasi Sumber Bencana disetorkan ke Satlak Kecamatan.												
2.	Kepala Bidang PK menyusun Tabulasi Sumber Bencana, diajukan ke Kepala Badan												
3.	Kepala badan menelaah, mempelajari, mengevaluasi Tabulasi Sumber Bencana yang telah dilaporkan dan Menandatangani												
4.	Hasil telaan Tabulasi Sumber Bencana ditandatangani dan diserahkan ke Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan												
5.	Hasil Tabulasi Sumber Bencana yang telah ditandatangani dilaporkan ke BPBN Pusat.												
6.	Hasil Tabulasi Sumber Bencana yang telah ditandatangani dilaporkan ke BPBD Jatim.												



raian Prosedur		Pelaksana					Mutu Baku			Ket	
		BPBN Pusat	BPBD Jawa Timur	Kepala Badan	Kepala Bidang	Satlak Kecamatan	Satlak Desa/Kelurahan	Kelengkapan	Waktu		Output
7.	Hasil Tabulasi Sumber Bencana yang telah ditandatangani ditembuskan ke Satlak Kecamatan.							<ul style="list-style-type: none"> • Kertas • Buku Agenda • Rekap. Data 	15 Menit		
8.	Hasil Tabulasi Sumber Bencana yang telah ditandatangani ditembuskan ke Satlak Desa/Kelurahan.							<ul style="list-style-type: none"> • Kertas • Buku Agenda • Rekap. Data 	15 Menit		
9.	Hasil Tabulasi Sumber Bencana yang telah ditandatangani diarsip secara baik.							<ul style="list-style-type: none"> • Arsip 			




PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK
SEKSI KEDARURATAN

Nomor SOP	065/02/SOP.KL/421.216/2013
Tgl Pembuatan	25 September 2012
Tgl Revisi	29 Pebruari 2013
Tgl Pengesahan	27 Maret 2013
Disahkan Oleh	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang <u>Drs.Ek. Hafi Lutfi, MM</u> NIP. 19610813 199001 1 001
Nama SOP	MENENTUKAN STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana; 2. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; 3. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2008 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana; 4. Peraturan Daerah Nomor. 2 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; 5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penanggulangan Bencana; 6. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah; 7. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2011, tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami Struktur Organisasi Badan Penangulangan Bencana Daerah. 2. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi Kedaruratan dan Logistik 3. Mempunyai kemampuan Untuk Merumuskan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, logistik dan peralatan dalam penanggulangan bencana. 4. Mempunyai kemampuan Untuk Pelaksanaan penyusunan perencanaan dibidang logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. 5. Mempunyai kemampuan Untuk mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi. 6. Mempunyai kemampuan Untuk Melaksanakan hubungan kerja dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi. 7. Melakukan Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan tanggap darurat, penanganan pengungsi, logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penaggulangan bencana
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1. RPJMD 2. DPA 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku kerja 2. Nota dinas dan lembar disposisi 3. Komputer Lengkap.
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Diperlukan koordinasi dengan seluruh Bidang terkait. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komponen/unit kerja yang terkait.

Uraian Prosedur		Pelaksana					Mutu Baku			Ket	
		Bidang KL	Kepala Badan	Bupati	Instansi lain	Desa / Kecamatan	Tim Logistik	Kelengkapan	Waktu		Output
1.	Bidang KL menyampaikan rencana menentukan Status Keadaan Darurat Bencana							<ul style="list-style-type: none"> • Radio Komunikasi • Buku Agenda 	2 Jam		
2.	<p>Kepala Badan menelaah, mempelajari, rencana menentukan Status Keadaan Darurat Bencana melaporkan ke Kepala Badan.</p> <p>Kepala Badan BPBD akan mempelajari rencana menentukan keadaan status darurat bencana yang diajukan selanjutnya Kepala Badan memberikan disposisi untuk menindaklanjuti Kepada Bupati</p>							<ul style="list-style-type: none"> • Kertas • Buku Agenda 	2 Jam		
3.	Bidang KL selanjutnya melakukan koordinasi dengan instansi yang terlibat dalam Penentuan Status Keadaan Darurat Bencana							<ul style="list-style-type: none"> • Kertas • Buku Agenda 	2 Jam		

Kelengkapan		Pelaksana					Mutu Baku			Ket	
		Bidang KL	Kepala Bidang KL	Bupati	Instansi lain	Desa / Kecamatan	Tim Logistik	Kelengkapan	Waktu		Output
4.	Setelah Surat pernyataan terbit maka Instansi yang terlibat dalam pelayanan Tanggap Darurat Bencana selanjutnya mengkoordinasikan hasil kajian terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumberdaya akibat bencana dengan masyarakat Kecamatan dan Desa berkaitan dengan penanganan akibat bencana.							<ul style="list-style-type: none"> • Kertas • Buku Agenda 	30 Menit		

2.2 Sumberdaya Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki sumber daya yang dapat membantu tercapainya tujuan organisasi antara lain :

e. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia merupakan modal sangat penting untuk dapat menentukan perkembangan organisasi ke arah yang lebih baik. Demikian pula bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang, jumlah pegawai yang terdiri dari PNS dan Pegawai Non PNS adalah *asset* bagi organisasi yang harus dijaga dan terus ditingkatkan kualitasnya.

Jumlah pegawai BPBD sebanyak 33 orang yang terdiri dari 19 orang PNS dan 14 orang Non PNS. Laki-laki berjumlah 26 dan Perempuan berjumlah 7, Dari jumlah 33 orang tersebut 13 orang adalah pejabat struktural, 20 pelaksana administrasi.

Ditinjau dari jumlah, tingkat pendidikan, pangkat dan golongan maka pegawai BPBD Kabupaten Malang adalah sebagai berikut :

1. Jumlah pegawai yang menduduki jabatan dan staf

Dari 19 orang PNS yang ada di BPBD pengisian jabatan struktural sebanyak 13 orang meliputi : 1 orang pejabat Eselon II, 4 orang pejabat Eselon III dan 8 orang pejabat eselon IV serta satu jabatan eselon IV kosong karena purna tugas, sedangkan pelaksana administrasi sebanyak 20 orang terdiri dari 6 orang PNS dan 14 orang Non PNS yang dibagi 9 orang di Sekretariat, 3 orang di bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, 5 orang di bidang Kedaruratan dan Logistik dan 3 orang di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

2. Jumlah pegawai berdasarkan golongan dan pangkat

Bilamana dilihat dari golongan/pangkat dari 19 PNS yang ada, golongan IV sebanyak 8 orang, golongan III sebanyak 6 orang dan golongan II sebanyak 5 orang.

3. Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan

Apabila dilihat dari tingkat pendidikan pegawai BPBD yang ada yaitu PNS S2 sebanyak 10 orang, S1 sebanyak 4 orang, D3 sebanyak 1 orang dan SLTA sebanyak 4 orang sedangkan Non PNS S1 5 orang, dan SLTA 9 orang.

4. Jumlah pegawai yang mengikuti diklat penjenjangan

Di samping tingkat pendidikan formal, pegawai juga mendapatkan pelatihan penjenjangan maupun non penjenjangan. Sedangkan yang telah mengikuti Diklat penjenjangan yaitu PIM II sebanyak 1 orang, PIM III sebanyak 4 orang dan PIM IV sebanyak 6 orang.

Sedangkan Diklat Non penjenjangan yang telah di ikuti yaitu :

- a. Diklat Pengembangan Kapasitas Teknis Tingkat Seksi, Tingkat Bidang, Tingkat Gabungan SRC PB Wilayah Timur sebanyak 4 orang;
- b. Diklat Dasar selam dan perahu karet sebanyak 2 orang;
- c. Diklat Rencana Kontigensi Bencana dan Standar Minimum Kemanusiaan untuk pengungsi sebanyak 4 orang;
- d. Diklat bagi penyuluh Mitigasi Bencana Gerakan Tanah di Jatim sebanyak 5 orang;
- e. Diklat Pengurangan Resiko Beencana (PRB) Participatory Disaster Risk Assessment (PDRA) sebanyak 1 orang;
- f. Diklat Perencanaan dan Monev bagi BPBD sebanyak 2 orang;
- g. Diklat Mitigasi Bencana Gunung Api sebanyak 6 orang;
- h. Diklat Pengkajian Resiko Bencana sebanyak 1 orang;
- i. Diklat Pemetaan Daerah Rrawan Bencana sebanyak 1 orang;
- j. Diklat Damage and Losses Assesment (DALA) sebanyak 1 orang;
- k. Diklat Pengkaajian dan Perhitungan Paasca Bencana (JITU PASNA) sebanyak 5 orang.

f. Sumber Daya Asset/ Modal

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang guna memperlancar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang perolehannya dari Pemerintah Kabupaten Malang, BPBD Provinsi Jawa Timur dan BNPB adalah sebagai berikut :

1. Asset dari Pemerintah Kabupaten Malang

Urut	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	Jumlah Barang	Satuan	Tahun Perolehan	Kondisi Barang	Keterangan
1	4	5	13	14	9	12	15
1	Station Wagon	Toyota / Kijang	1	Unit	2012	Baik	
3	Station Wagon	TOYOTA / KIJANG INNOVA E XW 41	1	Unit	2012	Baik	Plat NOPOL N 670 DP berubah menjadi N 30 DP
4	Station Wagon	Toyota / Kijang LX	1	Unit	2013	Baik	

Urut	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	Jumlah Barang	Satuan	Tahun Perolehan	Kondisi Barang	Keterangan
1	4	5	13	14	9	12	15
5	Station Wagon	Mitshubishi / L300	1	Unit	2015	Baik	Transfer Masuk Dari Bagian Umum dan Protokol 2015
6	Truck + Attachment	Toyota / New Dyna	1	Unit	2011	Baik	
7	Truck + Attachment	Isuzu ELF 120 PS / NKR 71	1	Unit	2012	Baik	
8	Mobil Tangki	ISUZU / NKR71 HD E2-2	1	Unit	2013	Baik	
9	Mobil Tangki	HINO DUTRO / 110 HD PS	2	Unit	2015	Baik	Transfer Masuk Dari DPPKA 2015
10	Sepeda Motor	Honda / Supra X 125	1	Unit	2014	Baik	
11	Sepeda Motor	Honda / Supra X 125	1	Unit	2014	Baik	
12	Perahu Karet	Base Marine GR 530 / -	2	Unit	2011	Baik	
13	Alat Bengkel Lain-lain	YASUKA / SINGLE CYLINDER,2 STROKE ENGINE	1	Unit	2013	Baik	
14	Alat Bengkel Lain-lain	YASUKA / SINGLE CYLINDER,2 STROKE ENGINE	1	Unit	2014	Baik	
15	Mesin Gergaji	STIHL / MS 720	2	Unit	2014	Baik	
16	Bak Air	- / -	1	Unit	2014	Baik	
17	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	BROTHER / MESIN KETIK MANUAL	1	Unit	2012	Baik	
18	Filling Besi/Metal	- / -	1	Unit	2012	Baik	
19	Filling Besi/Metal	DATA SCRIP / FCD4	2	Unit	2013	Baik	
20	Filling Besi/Metal	DATA FILE	1	Unit	2015	Baik	Transfer Masuk Dari DPPKA 2015
21	Brankas	-Ichiban / -	1	Unit	2014	Baik	
22	Lemari Kaca	LEMARI KACA	1	Unit	2015	Baik	Transfer Masuk Dari DPPKA 2015
23	Lemari Kayu	- / -	2	Unit	2012	Baik	
24	Kursi Rapat	AVANZA / AVS 810 A	28	Unit	2014	Baik	
25	Tenda	- / -	4	Unit	2011	Baik	
26	Jam Mekanis	-SEIKO / -	1	Unit	2011	Baik	
27	Jam Mekanis	-Mirado / -	1	Unit	2011	Baik	
28	Pendingin Lain-lain	- / -	1	Unit	2014	Baik	
29	Alat Dapur Lain-lain	- / -	2	Unit	2011	Baik	
30	Televisi	- / LCD 32"	3	Unit	2012	Baik	
31	Megaphone	- / -	2	Unit	2012	Baik	
32	Camera Video	- / -	1	Unit	2012	Baik	
35	PC.unit	- / CORE I5	3	Unit	2012	Baik	
36	Lap.top	TOSHIBA / -	1	Unit	2013	Baik	
37	Lap.top	TOSHIBA	1	Unit	2015	Baik	Transfer Masuk Dari DPPKA 2015
38	Note Book	- / -	1	Unit	2011	Baik	
39	Printer	Canon / IP 1980	1	Unit	2011	Baik	
40	Printer	- / -	1	Unit	2011	Baik	
41	Printer	EPSON / L 210	2	Unit	2013	Baik	
42	Meja Kerja Pejabat Eselon III	- / -	4	Unit	2011	Baik	
43	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	- / -	9	Unit	2011	Baik	

Urut	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	Jumlah Barang	Satuan	Tahun Perolehan	Kondisi Barang	Keterangan
1	4	5	13	14	9	12	15
44	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	ICHIKO / -	2	Unit	2011	Baik	
45	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	FANTASI / FD 400	2	Unit	2014	Baik	
46	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	ICHIKO / -	9	Unit	2011	Baik	
47	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	TIGER / T.803	1	Unit	2014	Baik	
48	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	ICHIKO / -	10	Unit	2013	Baik	
49	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	ICHIKO / IC-6H	10	Unit	2014	Baik	
50	Camera Electronic	- / -	1	Unit	2012	Baik	
51	Kompas	- / -	2	Unit	2011	Baik	
52	Pesawat Telephone	-panasonic / -	5	Unit	2011	Baik	
53	Handy Talky/Walky Talky (ht)	- / -	5	Unit	2011	Baik	
54	Pompa Hidrolik	YASUKA / WP.30	1	Unit	2014	Baik	
55	Generator set (lab scale)	GLOBAL / -	2	Unit	2011	Baik	
56	Generator set (lab scale)	Global / 2500 W	3	Unit	2011	Baik	
57	Lain-lain	- / -	30	Unit	2011	Baik	
58	Lain-lain	- / -	20	Unit	2014	Baik	
59	Lain-lain	- / -	5	Unit	2011	Baik	
60	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	-	1	Unit	2015	Baik	Pembangunan Gudang Logistik BPBD
61	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	-	1	Unit	2015	Baik	Pembangunan Gudang Peralatan BPBD Tahun 2015
62	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	-	1	Unit	2014	Baik	
63	Jalan Desa	-	1	Unit	2014	Baik	titik 1
64	Jalan Desa	-	1	Unit	2014	Baik	titik 2
65	Jalan Desa	-	1	Unit	2014	Baik	
66	Jalan Desa	-	1	Unit	2015	Baik	Dana Belanja Tak Terduga (BT) Untuk Pembangunan Jalan Penghubung Antar Dusun.
67	Jembatan Beton	-	1	Unit	2015	Baik	Dana Belanja Tak Terduga (BT) Untuk Pembangunan Jembatan Kidang Berik.
68	Jembatan Beton	-	1	Unit	2015	Baik	Dana Belanja Tak Terduga (BT) Untuk Pembangunan Gunung Tumpuk.
69	Jembatan Beton	-	1	Unit	2015	Baik	Dana Belanja Tak Terduga (BT) Untuk Rehabilitasi Jembatan.
70	Jembatan Beton	-	1	Unit	2014	Baik	
71	Jembatan Beton	-	1	Unit	2014	Baik	

Urut	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	Jumlah Barang	Satuan	Tahun Perolehan	Kondisi Barang	Keterangan
1	4	5	13	14	9	12	15
72	Saluran Drainase	-	1	Unit	2015	Baik	Dana Belanja Tak Terduga (BTT) Untuk Pembangunan Saluran/Drainase
73	Check Dam/penahan sedimen	-	1	Unit	2015	Baik	Dana Belanja Tak Terduga (BTT) Untuk Rehabilitasi Dinding Penahan .
74	Check Dam/penahan sedimen	-	1	Unit	2015	Baik	Dana Belanja Tak Terduga (BTT) Untuk Perbaikan Oprit Jembatan Kali Lesti .
75	Check Dam/penahan sedimen	-	1	Unit	2015	Baik	Dana Belanja Tak Terduga (BTT) Untuk Rehabilitasi Dinding Penahan Jembatan.
76	Check Dam/penahan sedimen	-	1	Unit	2015	Baik	Dana Belanja Tak Terduga (BTT) Untuk Rehabilitasi Dinding Penahan.
77	Check Dam/penahan sedimen	-	1	Unit	2015	Baik	Dana Belanja Tak Terduga (BTT) Untuk Rehabilitasi Dinding Penahan.
78	Check Dam/penahan sedimen	-	1	Unit	2015	Baik	Dana Belanja Tak Terduga (BTT) Untuk Rehabilitasi Dinding Penahan.

2. Aset yang diperoleh dari BNPB dan BPBD Prov. Jatim

No	NAMA BARANG	Jumlah Barang	Satuan	Tahun Perolehan	Kondisi Barang	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Dekstop PC LENOVO	1	Unit	2015	Baik	BNPB
2	EWS Tsunami	1	Set	2013	-	BPBD PROV.JATIM
3	Genset % KVA	1	Unit	2012	Kurang Baik	BPBD PROV.JATIM
4	GPS	1	Unit	2012	Baik	BPBD PROV.JATIM
5	GPS GARMIN 78 S	1	Unit	2015	Baik	BNPB
6	Handycam SONY	1	Unit	2015	Baik	BNPB
7	Hardisk External Portable	1	Unit	2015	Baik	BNPB
8	HT	1	Unit	2012	Baik	BNPB
9	HT	4	Unit	2012	Kurang Baik	BPBD PROV.JATIM
10	HT ICOM IC V80	1	Unit	2015	Baik	BNPB
11	Kamera Digital	1	Unit	2012	Kurang Baik	BPBD PROV.JATIM
12	Kamera Digital Nikon	1	Unit	2015	Baik	BNPB
13	Kompas	1	Unit	2015	Baik	BNPB
14	Lampu Senter HID Searchlight	1	Unit	2012	Baik	BNPB
15	Laptop Acer Aspire V5	1	Unit	2015	Baik	BNPB
16	LCD dan Layar	1	Set	2012	Baik	BPBD PROV.JATIM
17	Mesin Fax	1	Unit	2012	Baik	BPBD PROV.JATIM
18	Mesin Perahu Kap.18 PK	1	Unit	2014	Baik	BNPB
19	Mobil Rescue	1	Unit	2012	Baik	BNPB
20	Modem Internal External	1	Unit	2015	Baik	BNPB
21	Motor Trail Rescue	2	Unit	2012	Baik	BPBD PROV.JATIM
22	PC dan Printer	1	Unit	2012	Kurang Baik	BPBD PROV.JATIM
23	Perahu Karet Kap.6	1	Unit	2014	Baik	BNPB
24	Pompa Apung	2	Unit	2013	Baik	BPBD PROV.JATIM
25	Printer Portable	1	Unit	2015	Baik	BNPB
26	Printer/Fax/Scanner/Copy	1	Unit	2015	Baik	BNPB
27	Projector Panasonic	1	Unit	2015	Baik	BNPB
28	Radio Komunikasi All Band	1	Unit	2015	Baik	BNPB
29	Radio Rig 2 M	1	Set	2013	Baik	BPBD PROV.JATIM
30	RIG	1	Set	2012	Baik	BNPB
31	RIG	1	Set	2012	Baik	BPBD PROV.JATIM
32	SSB	1	Set	2012	Baik	BNPB
33	Telepon Satelit INMARSAT	1	Unit	2015	Baik	BNPB

No	NAMA BARANG	Jumlah Barang	Satuan	Tahun Perolehan	Kondisi Barang	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
34	Tenda Keluarga	5	Unit	2012	Baik	BNPB
35	Tenda Keluarga	5	Set	2015	Baik	BNPB
36	Tenda Pengungsi	1	Set	2015	Baik	BNPB
37	Tenda Pleton	2	Unit	2012	Baik	BNPB
38	Tenda Posko	1	Unit	2012	Baik	BNPB
39	Tenda Posko	1	Set	2014	Baik	BNPB
40	Tenda Posko	1	Set	2015	Baik	BNPB
41	Tenda Regu	3	Unit	2012	Baik	BNPB
42	Truck Serba Guna	1	Unit	2014	Baik	BNPB
43	UPS ICA SE 1000	1	Unit	2015	Baik	BNPB
44	Velbet	10	Unit	2012	Kurang Baik	BNPB
45	WaterTreatment Portable	1	Set	2012	Baik	BNPB

g. Sumber Daya Anggaran

Anggaran/Dana kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang pada kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir (2012-2015) sebesar Rp. 31.559.839.425,- (tiga puluh satu milyar lima ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) sebagaimana di bawah ini :

Tahun 2012

Belanja Tidak Langsung Rp 998.712.103,-

Belanja Langsung Rp. 1.000.000.000,-

Tahun 2013

Belanja Tidak Langsung Rp. 1.029.722.630,-

Belanja Langsung Rp. 2.000.000.000,-

Tahun 2014

Belanja Tidak Langsung Rp. 1.162.562.580,-

Belanja Langsung Rp. 2.089.452.900,-

Tahun 2015

Belanja Tidak Langsung Rp. 1.282.460.312,-

Belanja Langsung Rp. 21.996.928.900,-

2.3 Kinerja Pelayanan BPBD Kabupaten Malang

Sebagai satuan kerja yang relatif baru BPBD Kabupaten Malang dituntut untuk terus mensosialisasikan keberadaannya sesuai peran dan fungsi yang diamanatkan, juga dalam rangka menghindari terjadinya tumpang tindih terhadap fungsi dan peran Perangkat Daerah lain yang sudah ada. Dengan demikian, diharapkan BPBD akan terus berbenah dan memperbaiki kinerja agar terwujud penanggulangan bencana yang efektif dan efisien.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam hal menjalankan peran sebagai koordinator penanggulangan bencana selalu berupaya menegaskan bahwa manajemen penanggulangan bencana bukanlah suatu kegiatan yang bersifat mendadak hanya untuk “tanggap darurat”, akan tetapi juga meliputi berbagai aspek baik sebelum (pra bencana), maupun pada saat bencana dan setelah bencana (pasca bencana) itu sendiri.

Dari gambaran di atas, kinerja pelayanan dan realisasi kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang , antara lain dapat dilihat dari berbagai hal sebagai berikut: (Tabel 2.1), sedangkan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang dapat dilihat pada tabel 2.2

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Malang

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22
1	Persentase peningkatan kemampuan tentang kebencanaan di daerah rawan bencana			70%	-	50%	60%	65%	70%	-	58%	63%	66.6%	73%	-	116%	105%	102%	106%
2	Persentase penanganan bencana			100%	-	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%
3	Persentase penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi			75%	-	50%	55%	60%	75%	-	7.34%	28%	13%	54%	-	15%	51%	22%	72%

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BPBD

Uraian	Anggaran pada tahun					Realisasi Anggaran pada tahun					Rasio antara realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Belanja Langsung		998.712.103	1.029.722.630	1.162.562.580	1.282.460.312	-	-	-	-	-							
Belanja Pegawai		998.712.103	1.029.722.630	1.162.562.580	1.282.460.312												
Belanja Tidak Langsung		1.000.000.000	2.000.000.000	2.089.454.900	21.996.928.900	-	984.367.142	983.477.869	1.886.102.323	2.401.168.934		98,17	80,00	88,66	72,71		
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana		547.543.000	51.064.500	63.335.300	77.564.800		541.523.000	51.064.500	63.335.300	76.657.800		98,90	100,00	100,00	98,83	(59.320.950)	(58.722.950)
Program Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat			189.337.000	177.066.200	162.895.200			189.262.000	177.066.200	155.423.950			99,96	100,00	95,41	99.782.867	92.336.617
Program Penanggulangan Bencana			1.135.145.600	1.173.999.100	20.635.273.100			135.146.600	1.006.220.400	1.066.785.100			11,91	85,71	5,17	20.256.891.233	1.021.736.233
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		363.613.300	554.809.200	560.030.600	626.728.200		356.418.242	544.888.637	550.465.923	625.727.984		98,02	98,21	98,29	99,84	535.824.875	536.623.424
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		57.060.000	32.860.000	48.290.000	458.890.000		54.642.200	31.554.432	48.050.800	453.006.500		95,76	96,03	99,50	98,72	444.625.000	439.345.950
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		15.000.000	20.000.000	50.000.000	19.385.000		15.000.000	14.778.000	24.230.000	7.425.000		100,00	73,89	48,46	38,30	15.635.000	3.675.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		16.783.700	16.783.700	16.733.700	16.192.600		16.783.700	16.783.700	16.733.700	16.142.600		100,00	100	100	99,69	11.996.675	11.946.675

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPBD Kabupaten Malang

Dalam menghadapi potensi bencana yang ada di Kabupaten Malang dan tantangan kebencanaan dimasa datang yang akan semakin kompleks. Maka dianalisis faktor-faktor yang dianggap dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalannya dengan memperhitungkan nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi serta analisis terhadap RTRW dan KLHS maupun situasi dan kondisi lingkungan.

Potensi bencana yang terjadi di Kabupaten Malang meliputi seluruh jenis bencana baik yang disebabkan oleh alam, non alam maupun sosial. Bencana alam meliputi banjir, tanah longsor, kekeringan, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan dan lahan, kebakaran permukiman, cuaca ekstrem, gunungapi, abrasi, sedangkan bencana non alam meliputi Gagal Teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit, serta bencana sosial berupa Konflik Sosial antar masyarakat dan teror.

Kejadian dan dampak bencana di Kabupaten Malang cukup dinamis dan cenderung meningkat baik intensitas maupun kualitas. Bencana mempunyai dampak yang sangat signifikan terhadap hasil-hasil pembangunan berupa infrastruktur masyarakat, harta benda, korban jiwa maupun kerugian dan kerusakan aset masyarakat yang lain.

Dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal. Akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan BPBD Kabupaten Malang.

Tantangan yang harus dihadapi adalah mengubah paradigma penanggulangan bencana dari responsif ke preventif yaitu manajemen risiko bencana. Paradigma baru ini perlu disosialisasikan agar terdapat pemaduan pengurangan risiko bencana ke dalam kebijakan dan program pembangunan sehingga terbangun mekanisme penanggulangan bencana yang terpadu, efektif dan efisien.

Tantangan berikutnya adalah besarnya kebutuhan pengembangan kapasitas dalam penanggulangan bencana. Dengan jumlah penduduk yang besar dan banyaknya penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana maka banyak komunitas masyarakat yang perlu menerima gladi, simulasi dan pelatihan kebencanaan. Aparat pemerintah juga perlu diberi pelatihan kebencanaan agar dapat melaksanakan pembangunan yang berperspektif pengurangan risiko dan menyelenggarakan tanggap darurat serta

pemulihan bencana dengan baik. Kebutuhan sarana dan prasarana penanggulangan bencana juga belum terpenuhi secara ideal.

Terlepas dari besarnya tantangan yang dihadapi ada peluang yang dapat dimanfaatkan, yaitu diterbitkannya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang diikuti dengan terbitnya Peraturan-peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan Peraturan Kepala BNPB.

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan internal maupun eksternal, dalam hal ini dengan menggunakan metode SWOT Analisis. Dalam analisis SWOT Lingkungan internal meliputi Strength (Kekuatan) dan Weaknesses (Kelemahan), sedangkan Lingkungan eksternal meliputi Opportunity (Peluang) dan Threats (Ancaman). Adapun Masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain sebagai berikut :

1. Lingkungan Internal

KEKUATAN (S)

1. Tersedianya Landasan hukum penyelenggaraan penanganan bencana dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Diterbitkannya aturan-aturan turunan dari Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 yang terdiri dari Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, serta Peraturan-peraturan Kepala BNPB;
3. Dibentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 25 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
4. Dimilikinya Relawan Satuan Tugas Penanggulangan Bencana di setiap kecamatan;
5. Adanya dukungan Dana dari APBD Kabupaten Malang.

KELEMAHAN (W)

1. Belum memadainya prosedur dan regulasi sebagai pedoman penyelenggaraan penanganan bencana;
2. Terdapat perbedaan aturan mengenai Dana Siap Pakai antara Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

3. Belum memadainya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia;
4. Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
5. Belum optimalnya koordinasi pelaksanaan penanggulangan bencana;
6. Masih tersebar dan belum terbangun sistem informasi dan komunikasi kebencanaan secara terpadu dan terintegrasi;
7. Belum tersosialisasikan secara luas paradigma baru penanggulangan bencana;
8. Belum tersedianya Standarisasi penanggulangan bencana dan bantuan bencana;
9. Basis data bidang penanggulangan bencana belum tertata rapi dan tertib, adanya beberapa aplikasi untuk penunjang pengelolaan data masih belum diimbangi dengan ketelitian, kelengkapan supply data dari kecamatan.

2. Lingkungan Eksternal

PELUANG (O)

1. Pesatnya perkembangan teknologi untuk menunjang kegiatan di bidang kebencanaan yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi risiko-risiko bencana;
2. Tingginya partisipasi masyarakat dalam program/kegiatan kebencanaan;
3. Adanya dukungan dari lembaga/instansi pemerintahan yang terkait;
4. Adanya nilai-nilai gotong royong dan kebersamaan yang masih relatif kuat dipegang oleh masyarakat;
5. Adanya Organisasi sosial dan pencinta alam serta pemerhati bencana;
6. Adanya TIM Penanggulangan bencana berbasis masyarakat Beach Rescue Cluster (BRC).

ANCAMAN (T)

1. Kondisi alam dan sosial yang rawan terjadi bencana;
2. Meningkatnya alih fungsi lahan yang mengabaikan rencana tata ruang yang mengakibatkan terjadinya degradasi lahan, sehingga meningkatkan potensi terjadinya bencana;
3. Adanya perubahan iklim global yang berpotensi meningkatkan intensitas bencana alam;
4. Masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai paradigma penanggulangan bencana;
5. Kepedulian sebagian masyarakat yang masih rendah terhadap kelestarian lingkungan hidup;
6. Jumlah penduduk dan luas wilayah yang cukup besar.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPBD Kabupaten Malang.

Tugas BPBD Kabupaten Malang sebagaimana telah diuraikan di Bab II adalah mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana. Munculnya perubahan dan dinamika kehidupan masyarakat yang makin cerdas, kritis serta banyak tuntutan terhadap lembaga pemerintahan dan pelayanan publik, merupakan konsekuensi dan tantangan yang harus diantisipasi. Ini berarti, bahwa paradigma manajemen organisasi BPBD Kabupaten Malang yang mengemban tugas berat untuk masyarakat terdampak bencana, juga harus berubah sejalan dengan perubahan paradigma dalam penanggulangan bencana dari yang bersifat responsif ke preventif dengan karakter *Good Governance*.

BPBD Kabupaten Malang memiliki peran sentral dalam Penanggulangan Bencana di Kabupaten Malang diharapkan dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif dimana kekuasaan eksekutif menjadi salah satu potensi pembangunan, BPBD sebagai lembaga Penanggulangan Bencana di daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya lebih banyak berfungsi eksternal dibanding internal, khususnya sebagai koordinator Penanggulangan Bencana baik antar instansi pemerintah maupun antar pemerintah dengan organisasi masyarakat.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPBD Kabupaten Malang tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut adalah:

1. Belum adanya Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dalam hal penyelenggaraan penanggulangan bencana secara komprehensif (pra, tanggap, pasca) dan lintas sektor;
2. Masih terbatasnya SDM yang faham dan mengerti tentang penanganan bencana dan jumlah personil yang belum memadai;
3. Indikator Kinerja dan standart pelayanan masih belum terstandart nasional;

4. Belum optimalnya anggaran untuk penanganan pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana;
5. Masih terbatasnya sarana peralatan dan mobilitas penanggulangan bencana;
6. Belum adanya Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk pengurangan risiko bencana;
7. Belum adanya kajian atas risiko bencana dan pemetaannya;
8. Belum terbentuknya Desa Tangguh Bencana di semua Desa rawan bencana;
9. Belum memadainya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana serta terbatasnya ketersediaan logistik guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana;
10. Belum memadainya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana karena ketersediaan anggaran yang terbatas.

Selanjutnya potensi dan permasalahan yang dimiliki serta dihadapi oleh BPBD Kabupaten Malang, diuraikan dalam analisa faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi internal dan kondisi eksternal sebagai berikut :

Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi

Aspek Kajian	Capain/Kondisi Saat ini	Standrat yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar kewenangan SKPD)	
Yuridis	Baru tersedia Peraturan Bupati Dalam Hal Pembentukan Organisasi BPBD	UU No. 24 Tahun 2007, PP No. 21 Tahun 2008, Perbup No. 25 Thun 2011	Dibutuhkannya landasan hukum bagi aparaturnya dalam penanganan penanggulangan bencana dalam berbagai jenis situasi yang terjadi di lapangan secara lintas sektor	Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap penanganan bencana secara cepat dan komprehensif	Belum adanya Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dalam hal penyelenggaraan penanggulangan bencana secara komprehensif (pra,tanggap,pasca) dan lintas sektor
Sumber Daya Manusia	Kurangnya kapasitas dan kuantitas aparaturnya pada BPBD	UU No. 5 Tahun 2014	Kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan sebagai akibat kurangnya kompetensi dan kuantitas SDM	Penanganan bencana yang sustainable memerlukan SDM yang kompeten dan dalam jumlah yang memadai	Masih terbatasnya SDM yang faham dan mengerti tentang penanganan bencana dan jumlah personil yang belum memadai
Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK)	belum ada		Indikator kinerja berdasarkan standar pelayanan serta tugas dan fungsi	Belum adanya Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Indikator Kinerja dan standar pelayanan masih belum terstandar nasional
Sumber Dana	Belum optimalnya anggaran untuk penanganan prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana	UU No. 24 Tahun 2007 Pasal 8 huruf d	Belum terlaksananya beberapa rencana kegiatan disebabkan kurangnya anggaran	Penanganan bencana yang komprehensif memerlukan sumber dana yang memadai	Belum optimalnya anggaran untuk penanganan pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana
Sarana dan pra sarana	Belum tersedianya sarana dan pra sarana yang memadai untuk pelaksanaan tugas dan fungsi	UU No. 24 tahun 2007	Kebutuhan akan sarana prasarana yang memadai untuk pelaksanaan tugas dan fungsi	Tuntutan masyarakat akan penanganan bencana yang cepat dan tepat	Masih terbatasnya sarana peralatan dan mobilitas penanggulangan bencana
Pengurangan risiko bencana (mitigasi bencana)	Belum adanya kesepakatan antar stakeholder untuk melakukan aksi bersama dalam pengurangan resiko bencana	PP No. 21 tahun 2008	Dibutuhkan kesepakatan dengan stakeholder lain dalam melaksanakan langkah pengurangan resiko bencana secara efektif	Belum adanya kesepakatan antar stakeholder untuk melaksanakan upaya pengurangan resiko bencana	Belum adanya Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk Pengurangan Resiko Bencana
Kajian Risiko Bencana	Belum fokusnya penanganan bencana terhadap potensi bencana yang akan terjadi	PP No. 21 tahun 2008	Belum terjalannya langkah - langkah penanggulangan bencana yang terpadu dalam menghadapi potensi bencana	Masyarakat dan dunia usaha belum cukup peduli akan potensi bencana yang mungkin terjadi	Belum adanya kajian atas risiko bencana dan pemetaannya
Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana	Partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan penanganan bencana belum terlembaga dengan optimal	UU No. 24 tahun 2007, PP No. 21 tahun 2008, Perka BNPB No. 1 tahun 2012, Perka BNPB No. 11 tahun 2014	Belum terjalannya koordinasi yang optimal antara BPBD dengan unsur masyarakat dalam penanganan bencana	Adanya peraturan perundangan yang meminta untuk melembagakan partisipasi masyarakat dalam penanganan bencana	Belum terbentuknya Desa Tangguh Bencana di semua Desa rawan bencana
Penanganan tanggap darurat bencana	Penanganan tanggap darurat belum optimal	UU no. 24 tahun 2007 & PP No. 21 tahun 2008	Personil BPBD yang ada tidak mencukupi untuk secara cepat menangani tanggap darurat bencana	Dibutuhkan penanganan tanggap darurat secara cepat dan akurat	Belum memadainya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana serta terbatasnya ketersediaan logistik guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana
Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana	Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana belum optimal	UU no. 24 tahun 2007 & PP No. 21 tahun 2008	Anggaran dan personil serta kerjasama dengan stakeholder lain belum memadai	Meningkatnya tuntutan akan ganti kerugian dari masyarakat akibat kejadian alam	Belum memadainya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana karena ketersediaan anggaran yang terbatas

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berpedoman pada arah pembangunan Kabupaten Malang sebagaimana termuat dalam RPJPD Kabupaten Malang 2005-2025, dan berbagai capaian pembangunan periode 2010-2015 yang signifikan, potensi dan isu-isu strategis, serta tantangan Kabupaten Malang lima tahun ke depan, serta visi, misi, program Bupati dan Wakil Bupati Malang terpilih (2016-2021), maka diperlukan kesinambungan pembangunan yang sekaligus mengakomodasi berbagai perubahan secara dinamis (*sustain and change*) menuju Kabupaten Malang lebih baik, dan lebih sejahtera.

Berdasarkan kondisi masyarakat Kabupaten Malang saat ini, permasalahan dan tantangan yang dihadapi dimasa depan, serta dengan perhitungan faktor strategi dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, pemangku kepentingan, serta Pemerintah Daerah maka dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode 2016-2021, dicanangkan Visi Pembangunan Kabupaten Malang adalah **Terwujudnya Kabupaten Malang MADEP MANTEB MANETEP**. Yaitu Terwujudnya Kabupaten Malang yang Istiqomah dan Memiliki Mental Bekerja Keras Guna Mencapai Kemajuan Pembangunan yang Bermanfaat Nyata untuk Rakyat Berbasis Perdesaan.

Penerapan dari falsafah Madep-Manteb-Manetep juga sangat erat kaitannya dengan motto Kabupaten Malang yang diangkat dari *sesanti SATATA GAMA KARTA RAHARJA*, yang artinya kurang lebih “*Menata Semua Untuk Kesejahteraan, di atas Kesucian yang Langgeng.*” Mencerminkan masyarakat adil dan makmur materiil dan spiritual disertai dasar kesucian yang langgeng (abadi). Sesanti tersebut bisa dimaknai sebagai *menata semua bidang* untuk mencapai kesejahteraan bersama. Selain itu, dapat pula diartikan bahwa kesejahteraan dalam pembangunan harus *dapat dirasakan oleh semua pihak (Manetep)*.

Adapun Misi pembangunan Kabupaten Malang untuk 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut :

1. Memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan guna menunjang percepatan revolusi mental yang berbasis pada nilai agama yang toleran, budaya lokal, berwawasan gender dan supermasi hukum;

2. Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi;
3. Melakukan percepatan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia;
4. Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, kelautan, pariwisata, industri kreatif dan perkebunan serta kehutanan dengan didukung infrastruktur yang memadai;
5. Melakukan percepatan pembangunan desa melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan produk unggulan desa;
6. Mengembangkan ketersediaan infrastruktur jalan, transportasi, telematika, pengairan, permukiman dan prasarana lingkungan yang menunjang aktivitas sosial kemasyarakatan;
7. Memperkokoh kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Mengacu pada kenyataan visi misi yang didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik maka tujuan yang secara spesifik ingin dicapai Kabupaten Malang dalam 5 (lima) tahun kedepan adalah :

1. Misi 1 Memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan guna menunjang percepatan revolusi mental yang berbasis nilai keagamaan yang toleran, budaya lokal, dan supermasi hukum dengan tujuan Mewujudkan mentalitas kehidupan sosial yang tertib dan berbudaya lokal serta menumbuhkan kerukunan kehidupan beragama;
2. Misi 2 Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif akuntabel dan demokrasi berbasis teknologi informasi dengan tujuan : Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik kepada masyarakat;
3. Misi 3 Melakukaan percepatan pembangunan dibidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia dengan tujuan Meningkatkan daya saing daerah;
4. Misi 4 Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, pariwisata dan industri kreatif dengan tujuan Meningkatkan perekonomian masyarakat;

5. Misi 5 Melakukan percepatan pembangunan desa melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan produk unggulan desa dengan tujuan:
Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang responsive, transparan dan akuntabel.
6. Misi 6 Meningkatkan ketersediaan infrastruktur jalan, transportasi, telematika, sumber daya air, pemukiman dan prasarana lingkungan yang menunjang aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan dengan tujuan:
 - a. Meningkatkan Sarana Prasarana Jalan, Transportasi dan Telematika;
 - b. Meningkatkan Sarana Prasarana Sumberdaya Air, Pemukiman dan Lingkungan.
7. Misi 7 Memperkokoh kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup dengan tujuan:
Meningkatkan kebersamaan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang dengan segala potensi dan wewenang yang dimiliki akan dapat berperan mewujudkan Misi ke 7 (tujuh) yaitu Memperkokoh kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Malang, Adapun identifikasi tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan BPBD yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati adalah sebagai berikut :

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan BPBD Kabupaten Malang
Terhadap Pencapaian Visi, Misi & Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

VISI MADEP MANTEP MANETEP

No	Misi KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	<p>Misi 7 : Memperkokoh kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup</p> <p>Tujuan : 1 Meningkatkan kebersamaan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan</p> <p>Sasaran : 2 1 Meningkatkan sistim penanggulangan bencana yang responsif</p>	Belum adanya Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dalam hal penyelenggaraan penanganan bencana secara komprehensif (pra,tanggap,pasca) dan lintas sektoral	Penanggulangan bencana masih bersifat parsial	Koordinasi lintas instansi dan stakeholders dalam penanggulangan bencana
		Masih terbatasnya SDM yang faham dan mengerti tentang penanganan bencana dan jumlah personil yang belum memadai	Jumlah personil yang terbatas pada BPBD Kabupaten Malang	meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana
		Indikator Kinerja dan standar pelayanan masih belum terstandar nasional	Belum adanya Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Indikator kinerja berdasarkan standar pelayanan serta tugas dan fungsi
		Belum optimalnya anggaran untuk penanganan pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana	Pagu indikatif yang terbatas	meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran, produk hukum dan perundang-undangan, tata kelola administrasi, sumberdaya manusia, serta sarana dan prasarana penyelenggaraan penanggulangan bencana
		Masih terbatasnya sarana peralatan dan mobilitas penanggulangan bencana	Sarana prasarana BPBD belum memadai	meningkatnya kecepatan pemberian bantuan darurat, penyelamatan nyawa (save more lives) pada saat operasi tanggap darurat, serta perbaikan dan pemulihan fungsi sarana dan prasarana vital akibat bencana
		Belum adanya Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk pengurangan Resiko Bencana	Belum adanya kesepakatan antar stakeholder untuk melaksanakan upaya pengurangan resiko bencana	Dibutuhkan kesepakatan dengan stakeholder lain dalam melaksanakan langkah pengurangan resiko bencana secara efektif
		Belum adanya kajian atas risiko bencana dan pemetaannya	Masyarakat dan dunia usaha belum cukup peduli akan potensi bencana yang mungkin terjadi	Belum terjalannya langkah - langkah penanggulangan bencana yang terpadu dalam menghadapi potensi bencana
		Belum terbentuknya Desa Tangguh Bencana di semua Desa rawan bencana	peran masyarakat, komunitas, lembaga dan dunia usaha belum maksimal terhadap penanggulangan bencana	meningkatnya kapasitas dan peran serta masyarakat dalam pengurangan resiko bencana, penyediaan sarana dan prasarana, peringatan dini, mitigasi dan sumberdaya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana
		Belum memadainya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana serta terbatasnya ketersediaan logistik guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana	Peran serta masyarakat, lembaga dan dunia usaha belum maksimal, keterbatasan anggaran dan tempat penyimpanan logistik	Terpenuhinya dan terdistribusinya logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai untuk kesiapsiagaan dan penanganan kedaruratan secara cepat dan terkendali
		Belum memadainya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Kabupaten Malang	Banyaknya sarana dan prasarana serta infrastruktur yang rusak akibat bencana	terwujudnya pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang lebih baik dari sebelum kejadian bencana secara terkoordinasi, terencana yang disesuaikan dengan kemampuan pendanaan yang tersedia

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Di dalam Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Tahun 2015-2019 diuraikan berdasarkan amanat Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, maka dalam rangka pencapaian bagaimana negara mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat dengan menjauhkan masyarakat dari bencana, menjauhkan bencana dari masyarakat, meningkatkan kemampuan daya lenting masyarakat untuk pulih kembali dari dampak bencana, serta membangun budaya hidup harmonis berdampingan dengan ancaman bencana yang mampu mengantisipasi, mengadaptasi, serta menghindari/meminimalisir dampak bencana maka tujuan yang akan dicapai oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam periode pelaksanaan lima tahun kedepan 2015-2019 , adalah:

1. Meningkatkan kesadaran terhadap pengurangan risiko bencana agar terwujud pembangunan nasional yang berdimensi penanggulangan bencana, serta meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana agar terwujud penanggulangan bencana yang terpadu;
2. Meningkatkan keandalan dan kecepatan penanganan darurat bencana;
3. Meningkatkan kualitas pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana untuk mewujudkan pemulihan wilayah dan masyarakat yang lebih baik dibandingkan sebelum kejadian bencana;
4. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan dan tata kelola logistik dan peralatan penanggulangan bencana sesuai standar minimal yang ditetapkan BNPB untuk kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana dan distribusi bantuan secara cepat pada saat penanganan darurat;
5. Meningkatkan kapasitas manajemen dan dukungan pelaksanaan tugas teknis lainnya untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana;

6. Meningkatkan kapasitas pemeriksaan dan pengawasan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
7. Meningkatkan kemampuan dan keandalan sumberdaya manusia dan aparatur dalam mengadaptasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan dan respon terhadap ancaman bencana;
8. Meningkatkan kualitas data dan informasi penanggulangan bencana yang terintegrasi, serta memperluas jaringan penerangan penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang aktual.

Adapun sasaran strategis berdasarkan tujuan Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang akan dicapai meliputi:

1. Terwujudnya kesadaran pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dengan *outcome*-nya: meningkatnya kapasitas dan peran serta masyarakat dalam pengurangan risiko bencana, penyediaan sarana dan prasarana peringatan dini, mitigasi dan sumberdaya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana;
2. Terwujudnya keandalan dan kecepatan penanganan darurat dengan *outcome*-nya: meningkatnya kecepatan pemberian bantuan darurat, penyelamatan banyak nyawa (*save more lives*) pada saat operasi tanggap darurat, serta perbaikan dan pemulihan fungsi sarana dan prasarana vital akibat bencana;
3. Meningkatnya kualitas rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dengan *outcome*-nya: terwujudnya pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang lebih baik dari sebelum kejadian bencana secara terkoordinasi, terencana, yang disesuaikan dengan kemampuan pendanaan tersedia;
4. Tersedianya logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai sesuai dengan standar minimal logistik dan peralatan BNPB dengan *outcome*-nya: Terpenuhinya dan terdistribusinya logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai untuk kesiapsiagaan dan penanganan darurat secara cepat dan terkendali;
5. Meningkatnya dukungan manajemen dan dukungan pelaksanaan tugas teknis lainnya untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan *outcome*-nya:

meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran, produk hukum dan perundang – undangan, tata kelola administrasi dan keuangan, sumberdaya manusia, serta sarana dan prasarana penyelenggaraan penanggulangan bencana;

6. Terwujudnya penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dengan *outcome*-nya: meningkatnya kualitas pengendalian, pengawasan dan pemeriksaan pelaksanaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkup BNPB;
7. Terwujudnya keandalan sumberdaya manusia penanggulangan bencana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan *outcome*-nya: meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana;
8. Meningkatnya kualitas dan kemudahan akses data, informasi dan penerangan penanggulangan bencana dengan *outcome*-nya: terwujudnya data dan informasi kebencanaan yang terintegrasi dan realtime.

Berdasarkan permasalahan, tujuan dan sasaran yang diidentifikasi, maka arah kebijakan BNPB tahun 2015 – 2019 adalah:

1. Pemantapan penyelenggaraan penanggulangan bencana melalui koordinasi, perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan pelaksanaan terpadu;
2. Pengintegrasian kebijakan penanggulangan bencana berbasis tingkat kerawanan dan tingkat risiko bencana kedalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah serta perencanaan tata ruang wilayah dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pembangunan berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia aman dan sejahtera;
3. Peningkatan dan pengembangan kapasitas sumberdaya penanggulangan bencana nasional dan daerah termasuk peran serta swasta dan masyarakat melalui peningkatan upaya pengurangan risiko bencana, kesiapsiagaan, kecepatan respon penanganan darurat, dan pemulihan pascabencana untuk mewujudkan keandalan penanggulangan bencana nasional.

Selanjutnya, strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka melaksanakan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan adalah:

1. Strategi pemantapan koordinasi, komando, dan pelaksanaan penanggulangan bencana;
 - ✓ Strategi pemantapan koordinasi bidang pencegahan dan kesiapsiagaan diarahkan untuk membangun sistem pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan terpadu mulai dengan mengidentifikasi, membangun database dan kerangka pemanfaatan seluruh sumberdaya yang ada meliputi perencanaan pengurangan risiko bencana, perencanaan kontinjensi, penyediaan sarana dan prasarana peringatan dini yang terintegrasi satu sama lain, pembangunan infrastruktur mitigasi bencana, pengalokasian sumberdaya kesiapsiagaan, serta peningkatan dan pengembangan kapasitas penanggulangan bencana.
 - ✓ Strategi pemantapan koordinasi bidang penanganan darurat diarahkan untuk membangun sistem komando dan mobilisasi sumberdaya penanggulangan bencana yang cepat dan handal, yang dialokasikan mulai tahapan siaga darurat, tahapan operasi tanggap darurat, sampai dengan transisi darurat ke pemulihan melalui identifikasi, peningkatan dan pengembangan sumberdaya penanganan darurat secara terpadu, dukungan dan pengalokasian dana siap pakai (On Call) untuk bantuan darurat dan pelayanan pengungsi, operasi tanggap darurat dan perbaikan sarana dan prasarana vital.
 - ✓ Strategi pemantapan koordinasi bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana diarahkan untuk membangun kerangka pelaksanaan penanganan pengungsi sejak penanganan darurat, serta pemulihan pascabencana nasional yang terencana, terkoordinasi, terkendali dan terpadu dengan memanfaatkan seluruh sumberdaya nasional dan daerah.
 - ✓ Strategi pemantapan koordinasi bidang logistik dan peralatan kebencanaan diarahkan untuk membangun sistem penyediaan, distribusi, serta tata kelola logistik dan peralatan kebencanaan sesuai dengan standar minimal dan kebutuhan, yang didorong mendekati daerah rawan bencana.

2. Strategi Peningkatan Pengaturan, Pembinaan, dan Pengawasan Penanggulangan bencana sebagai upaya mengantisipasi dan merespon kejadian bencana diluar kondisi normal tetap harus diselenggarakan secara tertib, teratur, transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip – prinsip tata kelola yang baik dan bersih, yang bebas dari kebocoran, penyimpangan, penyelewengan, korupsi, kolusi dan nepotisme.

Berpijak pada hal tersebut, Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyelenggarakan penanggulangan bencana sesuai dengan fungsinya meliputi koordinasi, komando dan pelaksanaan yang merupakan kewenangan Pemerintah baik yang dilaksanakan sendiri maupun yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga, serta pemerintah daerah melalui fasilitasi, bantuan dan pendampingan penyelenggaraan penanggulangan bencana perlu adanya upaya untuk meningkatkan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan(TURBINWAS)dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana terutama terkait dengan pelaksanaan anggaran penanggulangan bencana dana siap pakai dan bantuan sosial berpola hibah untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Pelaksanaan TURBINWAS selain menjadi tanggung jawab Inspektorat Utama, juga merupakan tanggung jawab dari masing – masing Unit Kerja Eselon (UKE) II yang merupakan penanggung jawab pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

Terkait dengan tugas pengaturan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana diharuskan menyusun pedoman dan norma sebagai standar bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana, selain itu perlu dilakukan identifikasi berbagai peraturan perundangan yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan fungsi kebencanaan yang selanjutnya disinkronisasi dan diharmonisasikan baik terhadap peraturan dan perundangan penanggulangan bencana yang ada maupun disesuaikan dengan kebutuhan penanggulangan bencana agar terbangun keandalan penanggulangan bencana nasional.

Terkait dengan tugas pembinaan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana berkewajiban meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan kemandirian pemerintah

daerah dalam penanggulangan bencana daerah yang bertanggung jawab.

Terkait dengan tugas pengawasan dan pengendalian, bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana dituntut untuk dilaksanakan secara terencana, terkoordinasi, terpadu sekaligus berkualitas, maka pengawasan dan pengendalian harus dilaksanakan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana harus dapat diwujudkan sesuai dengan apa yang diharapkan, termasuk mendokumentasikan seluruh pencapaian kinerja yang dilaksanakan sebagai bentuk pelaporan pertanggungjawaban dan akuntabilitas penggunaan anggaran.

3. Strategi Pengarusutamaan Gender

Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 telah memerintahkan kepada seluruh kementerian/lembaga serta pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk melaksanakan pengarusutamaan gender ke dalam siklus manajemen, yakni perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program yang berperspektif gender di seluruh aspek pembangunan.

4. Strategi Pembiayaan

Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang PenanggulanganBencana bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat, selanjutnya pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana disebutkan bahwa pendanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana bersumber dari dana APBN, APBD dan/atau masyarakat, serta pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana memberikan kesempatan kepada dunia Internasional untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Sedangkan dalam Renstra BPBD Provinsi Jawa Timur tahun 2014 – 2019 menetapkan tujuan yaitu :

1. Mendorong partisipasi pemangku kepentingan dalam mitigasi dan kesiapsiagaan untuk pengurangan resiko bencana. Mendorong agenda-agenda pra-bencana untuk mengembangkan kapasitas masyarakat dalam kegiatan pengurangan risiko bencana (disaster risk reduction) yang merupakan suatu pendekatan praktis dan sistematis yang bertujuan untuk mengidentifikasi atau mengenali, mengkaji dan mengurangi risiko yang ditimbulkan akibat kejadian bencana. Disamping itu, tujuan pengurangan risiko bencana adalah untuk mengurangi kerentanan-kerentanan sosial ekonomi terhadap bencana dan menangani bahaya-bahaya lingkungan maupun yang lain yang menimbulkan kerentanan. Pengurangan risiko bencana merupakan tanggung jawab lembaga-lembaga yang bergerak dalam bidang pembangunan maupun lembaga-lembaga bantuan kemanusiaan. Pengurangan risiko bencana harus menjadi bagian terpadu dengan prinsip *community based* (berbasis masyarakat), agar terintegrasi dengan pendekatan pengurangan risiko bencana yang telah dilakukan oleh pemerintah/pemerintah daerah.
2. Menciptakan penanganan bencana yang responsif. Meningkatkan sekaligus memantapkan mekanisme komando, koordinasi dan komunikasi antara jaringan relawan/kelompok organisasi kemanusiaan baik dari unsur pemerintah, dunia dan masyarakat dalam upaya menyelamatkan kelangsungan kehidupan manusia, khususnya para korban bencana dengan melakukan penyelamatan lebih banyak korban (*safe more lives*), mengurangi penderitaan korban bencana dan meminimalkan kerugian material akibat bencana. Dalam upaya memenuhi tujuan tersebut maka diperlukan panduan tata laksana kegiatan antar kelompok organisasi dan institusi dalam rangka meningkatkan koordinasi, pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan penanganan Tanggap Darurat Bencana. Dan untuk menjamin terselenggaranya penanganan darurat bencana secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh maka semua pihak (Instansi/Lembaga/Kelompok) yang terlibat dalam penanganan darurat bencana harus mengacu pada sistem yang sama yang

disebut Sistem Komando Tanggap Darurat (SKTD) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kepala (PERKA) Badan Menciptakan penanganan bencana yang responsif. Meningkatkan sekaligus memantapkan mekanisme komando, koordinasi dan komunikasi antara jaringan relawan/kelompok organisasi kemanusiaan baik dari unsur pemerintah, dunia dan masyarakat dalam upaya menyelamatkan kelangsungan kehidupan manusia, khususnya para korban bencana dengan melakukan penyelamatan lebih banyak korban (*safe more lives*), mengurangi penderitaan korban bencana dan meminimalkan kerugian material akibat bencana. Dalam upaya memenuhi tujuan tersebut maka diperlukan panduan tata laksana kegiatan antar kelompok organisasi dan institusi dalam rangka meningkatkan koordinasi, pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan penanganan Tanggap Darurat Bencana. Dan untuk menjamin terselenggaranya penanganan darurat bencana secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh maka semua pihak (Instansi/Lembaga/Kelompok) yang terlibat dalam penanganan darurat bencana harus mengacu pada sistem yang sama yang disebut Sistem Komando Tanggap Darurat (SKTD) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kepala (PERKA) Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana.

3. Mendorong percepatan pemulihan kawasan terdampak pasca bencana. Meningkatkan sinergitas implementasi tahapan rehabilitasi dengan kegiatan penanggulangan bencana lainnya. Dalam pengertian ini, bukan saja kegiatan-kegiatan tahapan rehabilitasi berhubungan dengan tahap pra-bencana dan tanggap darurat tetapi juga berhubungan dengan tahapan rekonstruksi. Hubungan dan koordinasi antar tahapan ini sangat menentukan efektifitas dan efisiensi penanggulangan bencana, khususnya dalam kegiatan pasca bencana. Selain itu, tujuan kegiatan pasca bencana harus sesuai dan sejalan dengan Perka BNPB17/2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana, yaitu : (i) terwujudnya penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi yang merupakan satu kesatuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana

dan terintegrasi dalam perencanaan pembangunan nasional dan atau daerah; (ii) terwujudnya penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan dengan tata kelola penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang baik dan benar; (iii) terwujudnya penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi yang memberikan peluang dan atau kesempatan untuk peranserta masyarakat termasuk lembaga internasional.

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai pada akhir 2019 adalah :

1. Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana;
2. Peningkatan responsifitas dalam menangani bencana secara efektif dan efisien;
3. Mempercepat pemulihan kondisi pasca bencana.

Adapun strategi yang digunakan yaitu :

1. Mengoptimalkan koordinasi dan peran serta pemangku kepentingan dalam mengambil peran pembentukan desa tangguh bencana;
2. Mendorong ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana melalui penguatan peran perempuan dan pengembangan budaya sadar bencana dalam lingkup pencegahan, mitigasi, peringatan dini dan kesiapsiagaan;
3. Peningkatan koordinasi multi pihak saat keadaan darurat;
4. Identifikasi wilayah dan masyarakat rawan bencana;
5. Peningkatan manajemen penanganan pengungsi;
6. Melakukan kaji cepat dalam rangka pemulihan pada saat transisi darurat menuju rehabilitasi dan rekonstruksi;
7. Melakukan percepatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana berdasarkan identifikasi penilaian Post Disaster Needs (PDNA) bersama instansi terkait.

Bentuk Telaahan dan keterkaitan antara Renstra BPBD Kabupaten Malang Tahun 2016 – 2021 dengan dokumen perencanaan lainnya seperti RPJMD Kabupaten Malang adalah :

Hubungan Renstra BPBD Kabupaten Malang dengan RPJMD Kabupaten Malang :

- ❖BPBD Kabupaten Malang menyiapkan Rancangan Awal (Draft) Renstra BPBD Kabupaten Malang Tahun 2016 – 2021 dengan

berpedoman pada Rancangan Awal (Draft) RPJMD Kabupaten Malang;

- ❖ Rancangan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016 – 2021 menjadi input dalam memutakhirkan Rancangan Renstra BPBD Kabupaten Malang;
- ❖ Pada tahap akhir, Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Malang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah dijadikan pedoman bagi BPBD Kabupaten Malang dalam menetapkan Rancangan Akhir Renstra Tahun 2016 – 2021.

Dalam renstra BPBD Kabupaten Malang diuraikan bahwa isu-isu strategis pelayanan BPBD Kabupaten Malang adalah :

1. Menyiapkan Desa Tangguh Bencana di daerah rawan bencana;
2. Pengkajian secara cepat, cermat dan tepat terhadap daerah berpotensi rawan bencana melalui upaya-upaya pengurangan resiko bencana (PRB);
3. Sosialisasi tanggap bencana dan pelatihan tanggap bencana kepada masyarakat;
4. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana;
5. Pemenuhan kebutuhan dasar kepada korban bencana;
6. Memberikan perlindungan prioritas kepada kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan dan psikososial;
7. Menyusun fasilitasi rekonstruksi kebencanaan meliputi pembangunan kembali prasarana dan fasilitas masyarakat;
8. Pemulihan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah masyarakat pasca bencana.

Tujuan yang ingin dicapai oleh BPBD Kabupaten Malang adalah :

1. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan kesiapsiagaan yang baik/optimal;
2. Mengoptimalkan penanganan Darurat Bencana yang responsif dan dukungan logistik serta peralatan untuk penanganan penanggulangan bencana yang lebih baik;

3. Meningkatkan pemulihan masyarakat dan sarana prasarana yang lebih baik.

Sedangkan kebijakan BPBD Kabupaten Malang adalah:

1. Meningkatkan kesadaran dan peran aktif masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana;
2. Meningkatnya profesionalisme petugas yang menangani penanggulangan bencana;
3. Mengembangkan sistem penanggulangan bencana secara terpadu dan konseptual;
4. Mengembangkan metode penanggulangan bencana yang komprehensif dan aplikatif;
5. Memanfaatkan kemajuan IPTEK dalam menangani masalah-masalah penanggulangan bencana.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupten Malang No 3 Tahun 2010 tentang RTRW Kabupaten Malang Tahun 2010-2015, Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Malang terdiri atas 1) Kebijakan dan strategi perencanaan ruang wilayah yang meliputi penetapan struktur wilayah, penetapan pola ruang wilayah, penetapan kawasan strategis serta penetapan fungsi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil; 2) Kebijakan dan strategi penetapan struktur ruang wilayah daerah memuat kebijakan dan strategi sistem perdesaan; kebijakan dan strategi sistem perkotaan; kebijakan dan strategi penetapan fungsi kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan; kebijakan dan strategi pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah. Lebih lanjut, untuk mengembangkan rencana fungsi dan sistem kewilayahan, ditetapkan sebanyak 6 (enam) Wilayah Pengembangan Kabupaten Malang, yang terdiri atas : 1) WP I lingkaran kota Malang; 2) WP II Kepanjen; 3) WP III Ngantang; 4) WP IV Tumpang; 5) WP V Turen dan Dampit; 6) WP VI Sumbermanjing Wetan.

Adapun kawasan rawan bencana alam termasuk ke dalam kawasan lindung, yang meliputi :

1. Kawasan rawan Longsor dan Kawasan rawan banjir:
Kecamatan Ampelgading, Poncokusumo, Donomulyo, Dau, Pujon,

Ngantang, Kasembon, Kalipare, Pagak, Bantur, Gedangan, Sumbermanjing Wetan, Singosari, Jabung, Tirtoyudo, Kromengan dan Pakisaji.

2. Kawasan rawan letusan Gunung berapi :
 - a. Sekitar pegunungan Semeru di Kecamatan Poncokusumo;
 - b. Sekitar Gunung Kelud di sebagian Kecamatan Ngantang;
 - c. Gunung Butak di sebagian Kecamatan Dau dan sebagian Kecamatan Wagir;
 - d. Gunung Bromo di sebagian Kecamatan Poncokusumo.
3. Kawasan Rawan Gempa Bumi:

Kecamatan Gedangan, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kecamatan Dampit, Kecamatan Tirtoyudo, dan Kecamatan Ampelgading.
4. Kawasan rawan gerakan tanah :

Kecamatan Ampelgading, Kecamatan Tirtoyudo dan Kecamatan Sumbermanjing Wetan.
5. Kawasan yang terletak di Zona patahan aktif:

Kecamatan Gedangan, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kecamatan Dampit, Kecamatan Tirtoyudo dan Kecamatan Ampelgading.
6. Kawasan Rawan tsunami :

Seluruh pantai di bagian selatan Kabupaten Malang.
7. Kawasan imbuhan air tanah:

Seluruh kawasan hutan lindung di Kabupaten Malang yang terdiri atas : Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TN-BTS) di Kecamatan Poncokusumo, Taman Hutan Raya (Tahura) R.Soeryo di Kecamatan Pujon, Gunung Kawi di Kecamatan Wonosari dan Kecamatan Ngajum, Gunung Kelud di Kecamatan Ngantang.

Selanjutnya dalam RTRW juga ditetapkan kebijakan rencana pengelolaan kawasan rawan bencana alam, antara lain dengan :

1. Upaya penanganan/pengelolaan kawasan longsor meliputi :
 - a. Pengembalian fungsilindung khususnya hutan atau kawasan yang mendukung perlindungan seperti perkebunan tanaman keras dan memiliki kerapatan tanaman yang tinggi;
 - b. Mengingat di daerah banyak alih fungsi lahan lindung yang memiliki kemampuan mendukung perlindungan kawasan maka

diperlukan pengelolaan bersama antara pemerintah atau PTP dengan masyarakat baik dalam mengelola hutan maupun perkebunan; serta

- c. Pada daerah aliran sungai yang umumnya memiliki kontur tajam atau terjal juga merupakan kawasan yang mudah longsor, untuk ini diperlukan pengelolaan DAS dengan membuat terasering dan penanaman tanaman keras produktif bersama masyarakat.
2. Upaya penanganan/pengelolaan kawasan rawan bencana letusan gunung berapi meliputi:
 - a. Sekitar rawan bencana letusan gunung berapi harus diadakan perlindungan dengan menyediakan saluran aliran lahar cair; serta
 - b. Pada kawasan yang diindikasikan sebagai kawasan terkena bencana letusan gunung api sebagai kawasan bahaya I, bahaya II dan bahaya III, serta kawasan aliran lahar dilarang untuk digunakan sebagai kegiatan sehari-hari masyarakat terutama untuk pemukiman.
 3. Upaya penanganan/pengelolaan kawasan rawan gempa bumi meliputi:
 - a. Penggunaan konstruksi kayu dalam mendirikan bangunan;
 - b. Tidak mendirikan bangunan/hunian di topografi kelerengan; dan
 - c. Penyediaan alat komunikasi untuk memperoleh informasi peringatan dini.
 4. Upaya penanganan/pengelolaan kawasan rawan gerakan tanah meliputi :
 - a. Tidak mendirikan bangunan atau hunian pada area yang rawan gerakan tanah;
 - b. Pengefektifan sistim peringatan dini jika sewaktu-waktu terjadi gerakan tanah yang bisa mengancam keselamatan masyarakat.
 5. Upaya penanganan/pengelolaan kawasan yang terletak di zona patahan aktif meliputi :
 - a. Pengaturan serta evaluasi ketat dalam penggunaan lahan di kawasan yang terletak di zona patahan aktif;
 - b. Pengaturan kegiatan manusia di kawasan yang terletak di zona patahan aktif agar terhindar dari bencana yang sewaktu-waktu bisa terjadi;

- c. Perencanaan sistim dan pelatihan peringatan dini serta evakuasi.
6. Upaya penanganan/pengelolaan daerah rawan tsunami, meliputi :
 - a. Penanaman hutan bakau pada kawasan yang potensial;
 - b. Pengembangan fungsi lindung pada kawasan sepanjang sempadan pantai;
 - c. Pembatasan pemukiman perkotaan dan pedesaan dan kegiatan masyarakat pada kawasan yang datar dan berdekatan dengan pantai, dan mengarahkan permukiman sejauh 1 km dari garis pantai;
 - d. Pada kawasan yang terletak atau berdekatan dengan pantai seperti di Sendangbiru, Tamban, Kondangmerak, harus dikembangkan dengan kaidah tata bangunan yang bisa meredam dan mengarahkan tata air jika terjadi tsunami. Kawasan pemukiman ini juga harus dilengkapi dengan kawasan untuk evakuasi dalam waktu singkat; serta
 - e. Pengembangan dan pelatihan atau simulasi peringatan dini bila terjadi bencana khususnya tsunami.
 7. Upaya penanganan/pengelolaan kawasan imbuan air tanah meliputi:
 - a. Pengawasan dan pengendalian secara ketat dalam penggunaan lahan, khususnya area terbangun, agar memenuhi syarat perlindungan;
 - b. Melakukan beberapa upaya untuk menjaga kualitas imbuan air tanah, diantaranya melalui kegiatan pembuatan sumur imbuan air tanah, pembuatan kolam sebagai pemasok imbuan air tanah, pertamanan dan penghijauan, pengadaan sistim buangan limbah dan sistim buangan air kotor yang terpusat, pengelolaan limbah cair sebelum dibuang ke pengairan umum atau sungai, serta pemasokan air bersih dari air permukaan dan air tanah.

3.4.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Di dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Malang Tahun 2016 disebutkan kerawanan bencana meliputi : Isu erupsi gunung, erosi, banjir, longsor, kekeringan dan gas rumah kaca.

Berdasarkan posisi geografis, fisiografis, demografis dan geologis

wilayah Kabupaten Malang tergolong rawan bencana tsunami.

Identifikasi wilayah rawan bencana di Kabupaten Malang yaitu :

1. Wilayah Potensi Bencana Banjir dan Longsor, meliputi :
 - a. Desa Lebakharjo dan Desa Simojayan Kecamatan Ampelgading;
 - b. Desa Kepatihan, Desa Sumbertangkil, Desa Pujiharjo dan Desa Purwodadi Kecamatan Tirtoyudo;
 - c. Desa Gajahrejo, Desa Segaran, Desa Tumpakrejo dan Desa Sidodadi Kecamatan Gedangan;
 - d. Desa Banjarejo, Desa Kedungsalam, Desa Tulungrejo dan Desa Sumberoto Kecamatan Donomulyo;
 - e. Desa Sitarjo dan Desa Tambakasri Kecamatan Sumbermanjing Wetan;
 - f. Desa Pait dan Desa Wonoagung Kecamatan Kasembon;
 - g. Desa Kemiri Kecamatan Jabung;
 - h. Desa Selorejo, Desa Petungsewu Kecamatan Dau; dan
 - i. Desa Srimulyo Kecamatan Dampit.
2. Wilayah Potensi Bencana Alam Letusan Gunung Api, meliputi:
 - a. Kecamatan Poncokusumo dan Kecamatan Jabung yang berpotensi bencana debu/abu vulkanik dari Gunung Bromo;
 - b. Kecamatan Ampelgading, Kecamatan Tirtoyudo, Kecamatan Dampit, Kecamatan Wajak dan Kecamatan Poncokusumo berpotensi bencana debu/abu vulkanik dari Gunung Semeru;
 - c. Kecamatan Kasembon dan Kecamatan Ngantang berpotensi bencana Bom-bom, lapili, awan pijar, piroklastik dan gas (S/SO₄, SO₂) dari Gunung Kelud; dan
 - d. Kecamatan Pujon, Kecamatan Karangploso, Kecamatan Singosari dan Kecamatan Lawang berpotensi bencana tahap gas solfatara-fumarola hingga belerang (SO₄) dari Gunung Arjuno-Gunung Welirang.
3. Wilayah Potensi Bencana Alam Gempa Bumi, meliputi Kecamatan Gedangan, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kecamatan Dampit, Kecamatan Tirtoyudo dan Kecamatan Ampelgading.
4. Wilayah Potensi Bencana Alam Tsunami, meliputi Kecamatan Gedangan, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kecamatan

Tirtoyudo, Kecamatan Ampelgading, Kecamatan Donomulyo dan Kecamatan Bantur.

5. Potensi Bencana Alam Angin Puting Beliung, mencakup wilayah Kecamatan Pagak, Kecamatan Karangploso, Kecamatan Jabung, Kecamatan Wagir, Kecamatan Kromengan, Kecamatan Pakis dan Kecamatan Poncokusumo.

Beberapa kejadian bencana yang terjadi di Kabupaten Malang adalah sebagaimana tercantum di bawah ini.

Tahun 2012

1. Bencana tanah longsor : 11 kejadian
2. Bencana angin puting beliung : 28 kejadian
3. Bencana banjir : 7 kejadian
4. Bencana tanah gerak : 1 kejadian
5. Bencana air laut pasang : 2 kejadian
6. Bencana kekeringan : 1 kejadian

Tahun 2013

1. Bencana tanah longsor : 18 kejadian
2. Bencana angin puting beliung : 26 kejadian
3. Bencana banjir : 10 kejadian
4. Bencana air laut pasang : 2 kejadian
5. Bencana gempa bumi : 1 kejadian

Tahun 2014

1. Bencana tanah longsor : 13 kejadian
2. Bencana angin puting beliung : 13 kejadian
3. Bencana banjir : 6 kejadian
4. Bencana tanah gerak : 1 kejadian
5. Bencana gunung meletus : 1 kejadian

Tahun 2015

1. Bencana tanah longsor : 25 kejadian
2. Bencana banjir : 4 kejadian
3. Bencana kekeringan : 15 kejadian
4. Bencana angin puting beliung : 14 kejadian

Isu strategis lainnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup yang terjadi saat ini adalah :

1. Kerawanan Bencana ;

2. Ketersediaan air baku;
3. Pencemaran air sungai, udara dan tanah;
4. Alih fungsi lahan;
5. Kerusakan kualitas ekosistem pesisir/pantai;
6. Kemiskinan;
7. Konflik sosial.

Alih fungsi lahan secara berlebihan dan tidak sesuai dengan peruntukannya dapat mengakibatkan terjadinya degradasi lahan. Hal ini dapat mengakibatkan peningkatan potensi bencana yang timbul seperti erosi, banjir, polusi dan lain-lain.

Sebagai respon atas berbagai isu lingkungan hidup tersebut, maka BPBD perlu mengoptimalkan fungsi koordinasi, komando dan pelaksana sehingga upaya penanggulangan bencana secara komprehensif dan sistematis dapat terpadu dengan kebijakan pembangunan daerah. Berdasarkan KLHS Kabupaten Malang yang memiliki kawasan rawan bencana diantaranya kawasan rawan Banjir dan longsor, letusan gunung berapi, kawasan rawan gempa, tsunami dan angin puting beliung, Hal tersebut merupakan tantangan bagi BPBD dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana, terutama kegiatan dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana berupa pengurangan risiko bencana. Didalam KLHS tersebut masih menitikberatkan terhadap bencana alam, walaupun belum ditentukan lokasi kecamatan kawasan rawan bencana kekeringan dan kebakaran. Sehingga tantangan juga bagi BPBD untuk membuat secara lengkap dan detail analisis risiko bencana dan peta rawan bencana termasuk bencana alam, non alam dan social.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Sebagai respon terhadap dinamika lingkungan, baik lokal, regional, nasional maupun global serta memperhatikan Visi Misi Kabupaten Malang dan tugas pokok serta fungsi BPBD sebagai alat manajerial, untuk keberlanjutan dan perbaikan kinerja kelembagaan, maka dalam mengemban tugas dan perannya, BPBD harus memperhatikan isu-isu yang berkembang saat ini dan 5 (lima) tahun ke depan. Hal ini sejalan dengan amanat RPJMD Kabupaten Malang,

dengan konsekuensi menuntut adanya perubahan peran BPBD dalam orientasi dan pendekatan yang digunakan dalam kegiatan penanggulangan bencana. Perubahan peran dari responsif dan reaktif kearah preventif berlandaskan rencana yang berorientasi pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan rakyat sangat diperlukan, sebagai upaya mendukung tercapainya visi, misi dan program Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021.

Perumusan isu-isu strategis didasarkan pada analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada BPBD Kabupaten Malang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama 5 tahun ke depan (2016-2021) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

Strategi S-O

1. Dengan tersedianya landasan hukum tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana dan peraturan daerah tentang pembentukan BPBD maka diharapkan BPBD dapat secara optimal melaksanakan fungsi koordinator, komando dan pelaksana dalam penanggulangan bencana. Peningkatan pelayanan pencegahan dan penanggulangan bencana yang berbasis masyarakat.

Strategi W-O

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan memanfaatkan perkembangan teknologi;
2. Upaya sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
3. Peningkatan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana bekerjasama dengan instansi lain baik vertikal maupun horizontal;
4. Pembangunan pusat data dan informasi bencana melalui pemanfaatan teknologi;
5. Belum tersedianya rencana kontijensi (renkon) skala lokal/regional sesuai dengan jenis bencana;

Strategi S-T

1. Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan instansi yang terkait dengan pengawasan peruntukkan penggunaan lahan;
2. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terutama di daerah rawan bencana mengenai pengurangan risiko bencana;
3. Penanganan bencana yang rutin terjadi di wilayah-wilayah tertentu seperti banjir, banjir bandang, gunung api, tsunami, gempa bumi, tanah longsor, angin puting beliung, kekeringan.

Strategi W-T

1. Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana serta membangun kesadaran masyarakat dalam upaya pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam berbagai aspek kehidupan;
2. Pemaduan upaya-upaya penanganan dan pengurangan risiko bencana secara komprehensif dan sistematis kedalam kebijakan dan program pembangunan daerah;
3. Peran serta dan partisipasi dunia usaha Kabupaten Malang yang masih rendah dalam pra, saat dan pasca bencana;
4. Terbatasnya infrastruktur evakuasi di daerah rawan bencana dan atau Tempat Evakuasi Sementara (TES).

Maka Isu-isu strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang di tetapkan sebagai berikut :

1. Menyiapkan Desa Tangguh Bencana di daerah rawan bencana;
2. Pengkajian secara cepat, cermat dan tepat terhadap daerah berpotensi rawan bencana melalui upaya-upaya pengurangan resiko bencana (PRB);
3. Sosialisasi tanggap bencana dan pelatihan tanggap bencana kepada masyarakat;
4. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana;
5. Pemenuhan kebutuhan dasar kepada korban bencana;
6. Memberikan perlindungan prioritas kepada kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan dan psikososial;

7. Menyusun fasilitasi rekonstruksi kebencanaan meliputi pembangunan kembali prasarana dan fasilitas masyarakat;
8. Pemulihan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah masyarakat pasca bencana.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DANKEBIJAKAN
BPBD KABUPATEN MALANG

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBD

Tujuan dan sasaran RPJMD yang terkait dengan urusan Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan fungsi utama BPBD kurun waktu 2016-2021 yaitu :

Misi 7 :

Memperkokoh kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Tujuan 1:

Meningkatkan kebersamaan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Sasaran 2:

Meningkatnya Sistem penanggulangan bencana yang responsif.

Dalam mewujudkan Tujuan dan sasaran RPJM yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap tujuan dan sasaran yang akan dicapai.

Tujuan :

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Perumusan tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang tahun 2016-2021 ditetapkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan kesiapsiagaan yang baik/optimal;
2. Mengoptimalkan penanganan Darurat Bencana yang responsif dan dukungan logistik serta peralatan untuk penanganan penanggulangan bencana yang lebih baik;
3. Meningkatkan pemulihan masyarakat dan sarana prasarana yang lebih baik.

Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara konsisten dan berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Dengan mengacu kepada tujuan penanggulangan bencana, maka sasaran yang ingin dicapai pada akhir 2021 adalah :

1. Meningkatkan kewaspadaan akan kerawanan bencana alam;
2. Terwujudnya penanggulangan bencana alam, penanganan darurat bencana yang responsif dan disertai dukungan logistik;
3. Meningkatnya penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap bencana yang terjadi.

Tujuan dan Sasaran jangka menengah BPBD disajikan dalam Tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Formula / Rumus	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5		6	7	8	9	
	Misi 7 : Memperkokoh kesadaran dan prilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup									
	Tujuan 1 : Meningkatkan kebersamaan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup									
	Sasaran 2 : Meningkatkan sistim penanggulangan bencana yang responsif									
1	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana yang baik / optimal	Meningkatnya kewaspadaan akan kerawanan bencana alam	Peningkatan jumlah desa tangguh bencana	Jumlah desa tangguh bencana yang terbentuk / jumlah target desa tangguh bencana X 100%	17 Desa	20 Desa	23 Desa	26 Desa	29 Desa	32 Desa
			Persentase kemampuan tentang kebencanaan	Jumlah komunitas masyarakat PB yang dibina / Jumlah komunitas masyarakat PB pada daerah rawan bencana X 100%	77%	80%	83%	85%	87%	90%
			Persentase pemberdayaan masyarakat dalam pengurangan resiko bencana	Jumlah pemberdayaan masyarakat dalam mengurangi resiko bencana / jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat X 100 %	70%	70%	73%	75%	80%	90%
			Nilai SKM pelayanan Kebencanaan	Jumlah laporan hasil SKM pelayanan kebencanaan tepat waktu / Jumlah laporan hasil SKM pelayanan yang dibuat X 100 %	68%	70%	73%	75%	78%	80%

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Formula / Rumus	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5		6	7	8	9	
2	Mengoptimalkan penanganan Darurat Bencana yang responsif dan dukungan logistik serta peralatan untuk penanganan Penanggulangan Bencana yang lebih baik.	Terwujudnya penanganan darurat bencana yang responsif dan disertai dukungan logistik	Presentase penanganan darurat bencana	Jumlah bencana yang ditangani / jumlah kejadian bencana X 100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Prosentase bantuan logistik dan prosentase dukungan peralatan penanggulangan bencana	Jumlah bantuan logistik / jumlah kejadian bencana yang ditangani X100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase bantuan sosial terhadap korban bencana	Jumlah bantuan sosial yang diberikan / jumlah kejadian bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatkan pemulihan Masyarakat dan Sarana prasarana yang lebih baik	Peningkatan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap bencana yang terjadi	Jumlah obyek terdampak yang ditangani	Jumlah obyek terdampak yang ditangani / jumlah keseluruhan obyek terdampak X 100 %	80%	81%	82%	83%	84%	85%

4.2 Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah BPBD

A. Strategi

Penetapan strategi dimaksudkan untuk menetapkan cara mewujudkan tujuan, berdasarkan analisis rasional atas konsep dan realitas di lapangan. Strategi kemudian dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan operasional sehari-hari dari seluruh komponen BPBD Kabupaten Malang.

B. Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama periode rencana strategis ini. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya Berdasarkan hasil formulasi strategi yang telah dikembangkan dan ditetapkan, kebijakan yang diambil untuk melaksanakan Program dan Kegiatan BPBD Kabupaten Malang untuk jangka waktu tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

1. Sasaran :

Meningkatkan kewaspadaan akan kerawanan bencana alam.

Strategi :

- a. Meningkatkan Jumlah Desa Tangguh Bencana;
- b. Meningkatkan sosialisasi tentang kebencanaan;
- c. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat;
- d. Meningkatkan SKM di bidang pelayanan kebencanaan.

Kebijakan :

- a. Peningkatan pembentukan desa tangguh bencana;
- b. Peningkatan kemampuan masyarakat mengenai pengurangan resiko bencana;
- c. Peningkatan pemberdayaan masyarakat mengenai pengurangan resiko bencana;
- d. Peningkatan pelayanan melalui capaian indikator yang diikuti dengan penyusunan laporan hasil SKM pelayanan penanganan bencana.

2. Sasaran

Terwujudnya penanggulangan bencana alam, penanganan darurat bencana yang responsif dan disertai dukungan logistik.

Strategi :

- a. Meningkatkan penanganan bencana;
- b. Meningkatkan penanganan darurat bencana;
- c. Meningkatkan bantuan sosial terhadap korban bencana.

Kebijakan :

- a. Peningkatan peran lembaga kebencanaan dalam penanganan bencana;
- b. Peningkatan sarana prasarana dan ketersediaan sarana prasarana kebencanaan;
- c. Meningkatkan kualitas peran Badan Penanggulangan Bencana.

3. Sasaran

Meningkatnya penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap bencana yang terjadi.

Strategi :

- a. Meningkatkan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Kebijakan :

- a. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang terkena bencana;
- b. Optimalisasi sistim penunjang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- c. Peningkatan kapasitas SDM dalam pemulihan Psikologi pasca bencana;
- d. Melakukan Kajian di bidang sosial ekonomi pasca bencana.

BAB V
RENCANA PROGRAM KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif BPBD

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga penanggulangan bencana tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang menetapkan program - program nya sesuai RPJMD periode 2016-2021, yaitu; 1) Program utama (teknis); program ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas utama dalam proses sebelum kejadian bencana, saat terjadi bencana dan pasca bencana, dan 2) Program pendukung (generik); program ini juga digunakan oleh semua Perangkat Daerah baik seluruh program maupun sebagian dari program tersebut. Karena bersifat generik (dapat digunakan semua (Perangkat Daerah), maka program tersebut tidak mencerminkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, peran dan kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang sebagai lembaga penanggulangan bencana.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa. Selanjutnya untuk melaksanakan program tersebut di atas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang dalam mencapai sasaran melakukan beberapa kegiatan.

Adapun Program dan Kegiatan prioritas BPBD Kabupaten Malangdalam mewujudkan sasaran ke dua RPJMD dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

- a. Kegiatan Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi potensi Bencana Alam.

2. Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana

- a. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam menghadapi bencana;
- b. Kegiatan Rencana Pengurangan resiko bencana;
- c. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana;
- d. Kegiatan Peningkatan Aparatur Daerah Dalam penanggulangan bencana;
- e. Kegiatan Sosialisasi Penanggulangan Bencana di Sekolah.

3. Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam

- a. Kegiatan Mitigasi Struktural;
- b. Kegiatan Mitigasi Non Struktural.

4. Program Peningkatan Pelayanan Kebencanaan

- a. Kegiatan Penyusunan Laporan Hasil SKM pelayanan penanganan kebencanaan.

5. Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana

- a. Kegiatan Peningkatan penanganan kedaruratan;
- b. Kegiatan Tanggap Darurat di daerah terkena bencana;
- c. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penanganan Kedaruratan logistik bencana;
- d. Kegiatan Pengembangan sistim penanggulangan bencana di daerah;
- e. Kegiatan Penguatan dan Pengoperasian sistim komandobencana.

6. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana dan Prasarana Pasca Bencana

- a. Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana dan Prasarana yang rusak (Pasca Bencana);
- b. Kegiatan Sosial Ekonomi Budaya dan Psikologi Pasca Bencana;
- c. Kegiatan Sarana dan Prasarana Adaptif dengan bencana.

Untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan prioritas didukung oleh program dan kegiatan rutin sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :

- a. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- b. Kegiatan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik;
- c. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
- d. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor;
- e. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- f. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor;
- g. Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang undangan;
- h. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman;
- i. Kegiatan Penyediaan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- a. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional;
- b. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gudang Kantor;
- c. Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor;
- d. Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- a. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- a. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal.

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- a. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
- b. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran;
- c. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun.

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik, kuantitatif dan atau kualitatif untuk masukan (input), proses (process), keluaran (output), hasil (outcomes), manfaat (benefit), dan dampak (impact) yang menggambarkan tingkat capaian kinerja program dan atau kegiatan.

Menurut LAN dan BPKP, 2000; Penetapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi dan klasifikasi Indikator Kinerja melalui system pengumpulan dan pengolahan data atau informasi untuk menentukan capaian tingkat kinerja program/kegiatan. Penetapan indikator kinerja tersebut didasarkan pada kelompok menurut masukan (input), keluaran (output), hasil (outcomes), manfaat (benefit), dan dampak (impacts) serta proses (process).

Dengan demikian indikator tersebut dapat digunakan untuk evaluasi baik dalam tahap Perencanaan (ex-ante), tahap pelaksanaan (on-going) atau tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (ex-post). Perlu dicatat bahwa untuk indikator kinerja input dan output dapat dinilai sebelum kegiatan yang dilaksanakan selesai. Sedangkan indikator outcomes, benefit, dan impacts, mungkin baru diperoleh setelah beberapa waktu kegiatan berlalu.

BPBD Kabupaten Malang termasuk pendukung dalam penanggung jawab dan pelaksana Program Prioritas Daerah yaitu lingkungan hidup, maka BPBD Kabupaten Malang wajib mendukung RPJMD dan Program 5 (lima) Tahun Pemerintah Kabupaten Malang. Dukungan ini tercemin dari kontribusi BPBD Kabupaten Malang, dalam setiap program/kegiatan yang berupa:

- 1) Hasil penanggulangan bencana yang efektif dan efisien, mampu memberi perlindungan kepada masyarakat dan terciptanya Kabupaten Malang yang aman dan nyaman;
- 2) Hasil pengembangan budaya sadar bencana dalam masyarakat;
- 3) Hasil pelaksanaan tugas lain (khusus) dari Bupati Malang.

Keberhasilan pelaksanaan RPJMD 2016-2021 dan RKPD, menjadi tanggung jawab semua OPD Pemerintah Kabupaten Malang, ditentukan oleh keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang menjadi tanggung jawab sesuai tugas dan fungsi PD. Keberhasilan pelaksanaan RPJMD Tahun 2016-2021 dan RKPD, diukur dari :

- 1) Persentase (%) pencapaian target/sasaran RPJMD 2016-2021; dan
- 2) Persentase (%) pencapaian target RKPD setiap tahun pada periode RPJMD 2016- 2021.

Kelompok sasaran dalam melaksanakan program dan kegiatan BPBD meliputi Masyarakat di Daerah rawan bencana, SPD terkait bencana, Lembaga/LSM pemerhati bencana, Perguruan Tinggi, Aparatur Kecamatan, Relawan Bencana dan Gender.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan tidak terlepas dengan alokasi anggaran dan atau pendanaan yang tersedia, alokasi anggaran dan atau pendanaan dirumuskan berdasarkan :

- a. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
- b. Kerangka pendanaan dan pagu anggaran indikatif;
- c. Urusan wajib mengacu pada SPM sesuai kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan tanggungjawab OPD.

Pendekatan kinerja program dan kegiatan direncanakan dengan mengutamakan hasil yang terukur, dan alokasi sumber daya dalam anggaran secara efektif dan efisien sesuai tujuan ditetapkan. Kerangka pengeluaran jangka menengah, pengambilan keputusan terhadap program dan kegiatan prioritas pembangunan, mempertimbangkan perspektif penganggaran lebih dari satu tahun anggaran dan implikasi terhadap pendanaan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju. Perencanaan dan penganggaran terpadu, pengambilan keputusan penetapan program dan kegiatan yang direncanakan, merupakan satu kesatuan proses perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, konsisten dan mengikat, untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program pembangunan daerah. Pagu anggaran indikatif, merupakan dana yang tersedia untuk mendanai program dan kegiatan tahunan, dan perhitungannya berdasarkan standar satuan harga ditetapkan sesuai ketentuan, peraturan dan perundangan.

Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran direncanakan, guna memastikan konsistensi dan kesinambungan kebijakan yang disetujui dari program dan kegiatan. Perencanaan yang bersifat indikatif adalah data dan informasi, baik tentang sumberdaya diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen perencanaan, adalah merupakan indikasi yang hendak dicapai, sehingga bersifat fleksibel/tidak kaku.

Secara rinci perencanaan program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada (tabel 5.1)

							Rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	terlaksananya rapat koordinasi dinas dalam daerah	260 Orang	260 Orang	272.100.000	260 Orang	108.375.000	275 orang	130.050.000	290 orang	156.060.000	300 orang	187.272.000	310 orang	224.726.400	Sekretariat	Kab Malang
Meningkatnya kapasitas sumber daya sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang berfungsi dengan baik						Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan sarana prasarana yang berfungsi dengan baik	100%	100%	296.240.000	100%	1.162.015.200	100%	1.743.022.800	100%	2.614.534.200	100%	3.921.801.300	100%	1.960.900.650	Sekretariat	Kab Malang
							Pengadaan kendaraan dinas / operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang tersedia	3 Unit	3 Unit	50.000.000	3 Unit	95.160.000	3 Unit	142.740.000	3 Unit	214.110.000	3 Unit	321.165.000	3 Unit	160.582.500	Sekretariat	Kab Malang
							Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang tersedia	3 unit	3 unit	75.000.000	3 unit	50.470.200	3 unit	75.705.300	3 unit	113.557.950	3 unit	170.336.925	3 unit	85.168.463	Sekretariat	Kab Malang
							Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	1 paket			1 paket	759.885.000	1 paket	1.139.827.500	1 paket	1.709.741.250	1 paket	2.564.611.875	1 paket	1.282.305.938	Sekretariat	Kab Malang
							Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan	9 Unit	9 Unit	170.520.000	9 Unit	255.780.000	10 Unit	383.670.000	13 Unit	575.505.000	15 Unit	863.257.500	17 Unit	431.628.750	Sekretariat	Kab Malang
							Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan	2 Unit	2 Unit	720.000	2 Unit	720.000	2 Unit	1.080.000	2 Unit	1.620.000	2 Unit	2.430.000	2 Unit	1.215.000	Sekretariat	Kab Malang
							Pemeliharaan rutin / berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan	6 Unit	6 Unit	7.980.800	6 Unit	4.500.000	6 Unit	6.750.000	6 Unit	10.125.000	6 Unit	15.187.500	6 Unit	7.593.750	Sekretariat	Kab Malang
							Pemeliharaan rutin/berkala meubleair	Jumlah meubleair yang mendapat pemeliharaan	25 set	25 set	1.750.000	25 set	1.750.000	25 set	2.625.000	25 set	3.937.500	25 set	5.906.250	25 set	2.953.125	Sekretariat	Kab Malang
Meningkatnya kapasitas sumber daya dan disiplin aparatur	Persentase kapasitas sumber daya dan disiplin aparatur						program peningkatan disiplin aparatur	Cakupan pemenuhan disiplin aparatur	100%	100%	25.000.000	100%	37.500.000	100%	56.250.000	100%	84.375.000	100%	126.562.500	100%	189.843.750	Sekretariat	Kab Malang
							Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Jumlah seragam yang dibutuhkan	33 stel	33 stel	25.000.000	33 stel	37.500.000	36 stel	56.250.000	40 stel	84.375.000	45 stel	126.562.500	50 stel	189.843.750	Sekretariat	Kab Malang
							Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan pemenuhan kompetensi sumberdaya aparatur	100%	100%	50.000.000	100%	55.000.000	100%	60.500.000	100%	66.550.000	100%	73.205.000	100%	109.807.500	Sekretariat	Kab Malang
							Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	5 orang	5 orang	50.000.000	5 orang	75.000.000	7 orang	112.500.000	9 orang	168.750.000	11 orang	253.125.000	13 orang	379.687.500	Sekretariat	Kab Malang

	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas lembaga	Presentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu dan akuntabel						program peningkatan pembangunan sistem pelaporan capaian kinerja SKPD	Cakupan laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel	100%	100%	23.470.700	100%	28.164.840	100%	33.797.808	100%	40.557.370	100%	48.668.844	100%	58.402.612	Sekretariat	Kab Malang
								penyusunan laporan kinerja dan ihtisar realisasi kinerja	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja BPBD	4 dok	4 dok	15.000.000	4 dok	18.000.000	5 dok	21.600.000	5 dok	25.920.000	5 dok	31.104.000	5 dok	37.324.800	Sekretariat	Kab Malang
								penyusunan laporan keuangan semesteran	laporan keuangan semesteran BPBD (jumlah dokumen)	1 dok	1 dok	3.677.700	1 dok	4.413.240	1 dok	5.295.888	1 dok	6.355.066	1 dok	7.626.079	1 dok	9.151.294	Sekretariat	Kab Malang
								penyusunan laporan keuangan akhir tahun	laporan keuangan akhir tahun (jumlah Dokumen)	1 dok	1 dok	4.793.000	1 dok	5.751.600	1 dok	6.901.920	1 dok	8.282.304	1 dok	9.938.765	1 dok	11.926.518	Sekretariat	Kab Malang
Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana yang baik / optimal	Meningkatnya kewaspadaan akan kerawanan bencana alam	Peningkatan Jumlah Desa Tangguh						Program Pencegahan dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Persentase Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	75%	75%	74.000.000	77%	88.800.000	79%	106.560.000	81%	127.872.000	83%	153.446.400	85%	184.135.680	Bidang Pencegahan & Kesiapsiagaan	Kab Malang
								Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana Alam	Jumlah Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana Alam	33 Kec	33 Kec	74.000.000	33 Kec	88.800.000	33 Kec	106.560.000	33 Kec	127.872.000	33 Kec	153.446.400	33 Kec	184.135.680	Bidang Pencegahan & Kesiapsiagaan	Kab Malang
								program pencegahan dan kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	Persentase kemampuan tentang kebencanaan	75%	75%	3.003.400.000	77%	3.604.080.000	79%	4.324.896.000	81%	5.189.875.200	83%	6.227.850.240	85%	7.473.420.288	Bidang Pencegahan & Kesiapsiagaan	
								Pemberdayaan Masyarakat dalam menghadapi bencana	Jumlah Desa Tangguh Bencana	17 Desa	3 Desa	150.000.000	3 Desa	180.000.000	3 Desa	216.000.000	3 Desa	259.200.000	3 Desa	311.040.000	32 Desa	373.248.000	Bidang Pencegahan & Kesiapsiagaan	Kab Malang
								Rencana Pengurangan Resiko Bencana	Jumlah Rencana Pengurangan Resiko Bencana	1 kegiatan	1 kegiatan	40.000.000	1 kegiatan	48.000.000	1 kegiatan	57.600.000	1 kegiatan	69.120.000	1 kegiatan	82.944.000	1 kegiatan	99.532.800	Bidang Pencegahan & Kesiapsiagaan	Kab Malang
								Pengadaan Sarana dan Prasarana penanggulangan bencana	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana penanggulangan bencana	3 paket	3 paket	2.500.000.000	3 paket	3.000.000.000	3 paket	3.600.000.000	4 paket	4.320.000.000	5 paket	5.184.000.000	6 paket	6.220.800.000	Bidang Pencegahan & Kesiapsiagaan	Kab Malang
								Peningkatan Aparatur Daerah dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah Peningkatan Aparatur Daerah dalam Penanggulangan Bencana / piket kesiapsiagaan bencana	1 kegiatan	1 kegiatan	238.400.000	1 kegiatan	286.080.000	1 kegiatan	343.296.000	1 kegiatan	411.955.200	1 kegiatan	494.346.240	1 kegiatan	593.215.488	Bidang Pencegahan & Kesiapsiagaan	Kab Malang

							Sosialisasi (enanggulangan Bencana di Sekolah (PENA SEKOLAH)	Jumlah Sosialisasi Penanggulangan Bencana di Sekolah (PENA SEKOLAH)	25 sekolah	25 sekolah	75.000.000	30 sekolah	90.000.000	30 sekolah	108.000.000	35 sekolah	129.600.000	40 sekolah	155.520.000	45 sekolah	186.624.000	Bidang Pencegahan & Kesiapsiagaan	Kab Malang
							Program Peningkatan Mitigasi Beencana Alam	Persentase Mitigasi Bencana	0 %			75%	0	80%	0	85%	0	90%	0	93%	0	Bidang Pencegahan & Kesiapsiagaan	
							Kegiatan Mitigasi Struktural	Jumlah mitigasi struktural yang dilaksanakan				1 paket	0	Bidang Pencegahan & Kesiapsiagaan									
							Kegiatan Mitigasi Non Struktural	Jumlah advokasi dan riset kesiapsiagaan bencana				1 dok	0	Bidang Pencegahan & Kesiapsiagaan									
							Program Peningkatan Pelayanan Kebencanaan	Nilai SKM				75%	0	80%	0	85%	0	90%	0	93%	0	Bidang Pencegahan & Kesiapsiagaan	
							Kegiatan Penyusunan Laporan Hasil SKM pelayanan penanggulangan bencana	Jumlah dokumen laporan hasil SKM pelayann kebencanaan				1 Dok	0	Bidang Pencegahan & Kesiapsiagaan									
Mengoptimalkan penanganan Darurat Bencana yang responsif dan dukungan logistik serta peralatan untuk penanganan penanggulangan bencana yang lebih baik	Terwujudnya penanganan darurat bencana yang responsif dan disertai dukungan logistik dan peralatan	Persentase penanganan bencana					program Kedaruratan dan logistik penanggulangan an bencana	Prosentase Penanganan Bencana	100%	100%	1.615.000.000	100%	1.938.000.000	100%	2.295.600.000	100%	2.754.720.000	100%	3.305.664.000	100%	3.966.796.800	Bidang Kedaruratan & Logistik	Kab Malang
							Peningkatan penanganan kedaruratan	Jumlah assesment / kaji cepat penanganan kebencanaan	40 kali	40 kali	90.000.000	50kali	108.000.000	55 kali	129.600.000	60 kali	155.520.000	65 kali	186.624.000	70 kali	223.948.800	Bidang Kedaruratan & Logistik	Kab Malang
							Tanggap Darurat di Daerah terkena bencana	Jumlah penanganan ketanggap darurat	1 tahun	1 tahun	1.200.000.000	1 tahun	1.440.000.000	1 tahun	1.728.000.000	1 tahun	2.073.600.000	1 tahun	2.488.320.000	1 tahun	2.985.984.000	Bidang Kedaruratan & Logistik	Kab Malang
							Peningkatan Kapasitas Penanganan Kedaruratan Logistik Bencana	Jumlah ketersediaan barang logistik dan peralatan	400 paket	400 paket	250.000.000	450 paket	300.000.000	500 paket	330.000.000	550 paket	396.000.000	600 paket	475.200.000	650 paket	570.240.000	Bidang Kedaruratan & Logistik	Kab Malang
							Pengembangan Sistem Penanggulangan Bencana di daerah	Jumlah aparatur yang terlatih dalam tanggap darurat bencana	1 kegiatan	1 kegiatan	75.000.000	1 kegiatan	90.000.000	1 kegiatan	108.000.000	1 kegiatan	129.600.000	1 kegiatan	155.520.000	1 kegiatan	186.624.000	Bidang Kedaruratan & Logistik	Kab Malang
							Penguatan dan pengoperasian sistim komando bencana	Jumlah pelatihan sistim komando bencana				1 kegiatan	0	1 kegiatan	-	1 kegiatan	-	1 kegiatan	-	1 kegiatan	0	Bidang Kedaruratan & Logistik	

Meningkatkan pemulihan Masyarakat dan Sarana prasarana yang lebih baik	Pemulihan Masyarakat dan Sarana prasarana yang lebih baik	Jumlah obyek terdampak yang ditangani						program Rehabilitasi - Rekonstruksi Sarana dan Prasarana Pasca Bencana	Prosentase Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	75%	75%	19.723.369.400	78%	23.668.043.280	80%	28.401.651.936	85%	34.081.982.323	87%	40.898.378.788	90%	49.078.054.545	Bidang Rehabilitasi & Rekonstruksi	Kab Malang
								Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana dan Prasarana yang rusak (Pasca Bencana)	Jumlah dokumen JITU PASNA dan rehabilitasi sarana prasarana yang rusak		1 paket	19.623.369.400	1 paket	23.548.043.280	1 paket	28.257.651.936	1 paket	33.909.182.323	1 paket	40.691.018.788	1 paket	48.829.222.545	Kasi Rekonstruksi	Kab Malang
								Pemulihan Sosial Ekonomi, Budaya dan Psikologi Pasca Bencana	Jumlah Penanganan Rehabilitasi Kehidupan Masyarakat terdampak		1 paket	50.000.000	1 paket	60.000.000	1 paket	72.000.000	1 paket	86.400.000	1 paket	103.680.000	1 paket	124.416.000	Kasi Rehabilitasi	Kab Malang
								Sarana dan Prasarana Adaptif dengan Bencana	Jumlah Penanganan Rekonstruksi Sarana dan Prasarana di wilayah terdampak bencana		1 paket	50.000.000	1 paket	60.000.000	1 paket	72.000.000	1 paket	86.400.000	1 paket	103.680.000	1 paket	124.416.000	Kasi Rekonstruksi	Kab Malang
								Jumlah				25.385.050.700		30.462.060.840		37.642.666.208		45.704.931.290		55.648.935.308		64.986.749.949		

BAB VI
INDIKATOR KINERJA BPBD KABUPATEN MALANG YANG
MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

6.1 Indikator Kinerja BPBD Kabupaten Malang yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Penyusunan Renstra BPBD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 dengan Tujuan dan Sasaran yang sudah dirumuskan merupakan dasar penyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang akan berdampak kepada sistem penanggulangan bencana. Kebijakan program dan kegiatan dapat diukur dari hasil dari program dan keluaran kegiatan.

Dengan demikian, untuk mengevaluasi dampak kebijakan berupa kinerja dalam waktu yang telah berjalan, diperlukan beberapa indikator yang secara kuantitatif maupun kualitatif terukur. Sebelum menentukan indikator makro yang akan digunakan, terlebih dahulu perlu ditetapkan bahwa indikator-indikator tersebut memenuhi syarat kaidah pengukuran indikator yang **“SMART”** yaitu :

1. **Spesifik**; dalam arti bahwa indikator digunakan harus terarah menunjukkan perkembangan yang dapat diukur keberhasilannya;
2. **Terukur**; indikator yang akan digunakan dapat dengan mudah diukur;
3. **Terjangkau**; Indikator yang digunakan bersifat mudah dan tidak rumit dalam perhitungan; kemudahan mendapatkan data dari sumber yang jelas dan resmi juga diperhatikan;
4. **Realistis**; Indikator yang digunakan merupakan indikator yang logis dalam hal cara mengukur kondisi dan perubahan yang ingin dicapai;
5. **Masa Waktu**; Indikator pengukur yang digunakan memiliki masa waktu pengukuran tertentu dan dapat dilakukan secara rutin/tahunan.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, BPBD Kabupaten Malang harus berkontribusi secara langsung dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang ditunjukkan dengan indikator kinerja Jumlah Desa Tangguh Bencana dan Persentase Penanganan Bencana.

Desa Tangguh Bencana adalah desa yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan, jika terkena bencana. Dengan demikian sebuah Desa Tangguh Bencana adalah sebuah desa yang memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana. Kemampuan ini diwujudkan dalam perencanaan pembangunan yang mengandung upaya-upaya pencegahan, kesiapsiagaan, pengurangan risiko bencana dan peningkatan kapasitas untuk pemulihan pasca keadaan darurat. Pengembangan Desa Tangguh Bencana merupakan salah satu upaya pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat. Pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat adalah segala bentuk upaya untuk mengurangi ancaman bencana dan kerentanan masyarakat, dan meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan, yang direncanakan dan dilaksanakan oleh masyarakat sebagai pelaku utama. Dalam Desa Tangguh Bencana, masyarakat terlibat aktif dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau, mengevaluasi dan mengurangi risiko-risiko bencana yang ada di wilayah mereka, terutama dengan memanfaatkan sumber daya lokal demi menjamin keberkelanjutan. Desa Tangguh Bencana merupakan salah satu perwujudan dari tanggung jawab pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana.

Penanganan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan, evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, serta pemulihan sarana dan prasarana.

Indikator Kinerja BPBD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD sebagaimana tabel 6.1

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 - 2021 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang tahun 2016-2021 yang berisi tujuan, kebijakan, strategi, sasaran berikut indikator kinerja diharapkan mampu menjadi acuan dan arah pembangunan penanggulangan bencana di Kabupaten Malang selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2016 - 2021 tergantung pada sikap, mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para pelaksana. Dengan demikian hasil pembangunan bidang penanggulangan bencana yang terdiri dari masa Pra Bencana, Saat Bencana dan Pasca Bencana dapat diterima secara lebih adil dan merata untuk masyarakat. Sangat dimungkinkan akan terjadi perubahan pesat, tidak menentu yang dipengaruhi faktor ekonomi, sosial, politik maupun iklim, baik yang bersifat nasional maupun global yang dapat mengubah situasi maupun kebijakan sehingga rencana strategis yang telah disusun ini memerlukan penyesuaian.

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang nantinya akan dipakai sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang dan mengacu pada RKPD, memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang ditetapkan dengan peraturan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah setelah disahkan Bupati Malang.

Renstra BPBD menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang menjadi dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Pelaksanaan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini sangat memerlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur BPBD, karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan aspirasi pembangunan yang memang dibutuhkan

oleh *stakeholders*.

Akhir kata semoga Rencana Strategis BPBD Kabupaten Malang ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance*.

Demikian untuk dilaksanakan.

BUPATI MALANG,

H. RENDRA KRESNA

LAMPIRAN

1. INDIKATOR KINERJA
2. INDIKATOR KINERJA UTAMA